

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
DALAM PENYALURAN KREDIT SEBAGAI RISIKO BISNIS
(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145K/Pid/2006)**

TESIS



Diajukan oleh :

Nama : I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN

No. Mhs : 10912536

**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
DALAM PENYALURAN KREDIT SEBAGAI RISIKO BISNIS
(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145K/Pid/2006)**

TESIS

Diajukan oleh :

Nama : I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN

No. Mhs : 10912536

Telah disetujui untuk diujikan oleh

Dosen Pembimbing I



Dr. SITI ANISAH, S.H., M.Hum

Tanggal 14-7-2011

Dosen Pembimbing II



Dr. SURACH WINARNI, S.H., M.Hum

Tanggal 14-7-2011

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
DALAM PENYALURAN KREDIT SEBAGAI RISIKO BISNIS
(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145K/Pid/2006)**

Telah diujikan dihadapan tim penguji Tesis pada tanggal 19-8-2011
yang terdiri dari :

Ketua



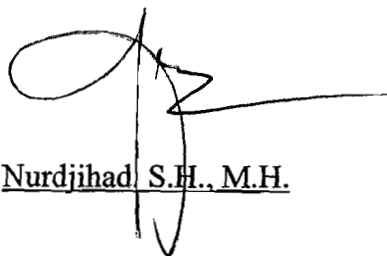
Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum

Anggota



Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum

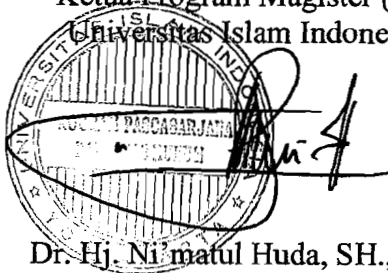
Anggota



Nurdjihad, S.H., M.H.

Mengesahkan

Ketua Program Magister (S2)
Universitas Islam Indonesia



Dr. Hj. Ni matul Huda, SH., MH.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan seru sekalian alam yang setia membimbing hamba-hamba-Nya. Atas bantuan dan tuntunan-Nya penyusunan tesis dengan judul Tanggung Jawab Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dalam Penyaluran Kredit Sebagai Risiko Bisnis (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145K/Pid/2006) dapat diselesaikan.

Penyusun telah berusaha menampilkan tesis ini dalam kondisi yang terbaik dan setepat mungkin, namun karena keterbatasan dan kelemahan yang ada, pasti terbuka kemungkinan kesalahan. Untuk itu penyusun mengharap masukan positif dari semua pihak untuk perbaikan tesis ini.

Dengan penuh kerendahan hati, penyusun menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang langsung maupun tidak langsung, turut andil dan memotivasi penyelesaian tesis ini, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah memberi kesempatan kepada penyusun untuk dapat belajar dan menggali ilmu pada almamater yang beliau pimpin
2. Dr. Rusli Muhammad, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah mendorong penyusun dan juga mahasiswa pada umumnya agar mampu mengembangkan keilmuan khususnya tentang hukum bisnis
3. Dr. Hj. Ni'matul Huda, SH., MH., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah

mengarahkan dan banyak memberikan bekal ilmu serta inspirasi kelimuan kepada penyusun

4. Dr. Siti Anisah, SH., MH., selaku Pembimbing I yang telah berusaha dengan sabar dan cermat membimbing dan mengarahkan penyusun untuk menyelesaikan tesis ini
5. Dr. Surach Winarni, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah berusaha dengan sabar dan cermat membimbing dan mengarahkan penyusun untuk menyelesaikan tesis ini
6. Seluruh Dosen Magister Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah berkenan mentransfer dan membuka cakrawala ilmu pengetahuan kepada penyusun
7. Teman-teman Mahasiswa Program Magister Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia yang sering berbagi wacana
8. Seluruh karyawan dan Petugas Perpustakaan Magister Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia
9. Isteri dan anak-anak penyusun yang tak henti-hentinya mendukung penyusun secara materiil maupun spirituil agar segera menyelesaikan tesis

Akhirnya, semoga tesis ini membawa manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Penyusun

I Gusti Lanang Putu Wirawan

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
DALAM PENYALURAN KREDIT SEBAGAI RISIKO BISNIS
(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145K/Pid/2006)**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab direksi atas keputusan penyaluran kredit korporasi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, serta bentuk perlindungan hukum terhadap direksi dalam hal terjadi kerugian akibat adanya kredit macet.

Penelitian yang hendak dilaksanakan ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Berdasarkan hal tersebut, maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Seluruh data kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Berdasarkan konsepsi *fiduciary of duty*, seorang anggota Direksi tidak hanya diwajibkan untuk memiliki *duty of loyalty and good faith* terhadap perseroan dan *stakeholdersnya*, melainkan juga *duty of care and skill* atau *duty of care and diligence*, bagi kemajuan dan perkembangan usaha Perseroan. Dalam hal ini, Direksi juga bertanggung jawab kepada pemegang saham atas tindakannya yang mengakibatkan kerugian pada perseroan. Pada umumnya Direksi bertanggung jawab atas tindakan *ultraviresnya* dalam mengelola perseroan. Walau demikian tidak semua tindakan di luar kewenangan Anggaran Dasar akan membawa direksi kepada pertanggungjawaban pribadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT. Berkaitan dengan keputusan penyaluran kredit korporasi oleh direksi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada dasarnya direksi harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penyaluran kredit korporasi tersebut, akan tetapi tanggung jawab direksi tersebut masih dalam ranah keperdataan dan bukan merupakan tindak pidana korupsi; (2) Salah satu hal yang terkait dengan masalah perlindungan hukum bagi direksi adalah soal prinsip *Business Judgment Rule*. Prinsip ini mendalilkan bahwa seorang direktur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakannya yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai direktur, bila direktur tersebut meyakini bahwa tindakan yang dilakukan adalah yang terbaik untuk perseroan dan dilakukannya secara jujur, beriktikad baik demi kepentingan perseroan. Berkaitan dengan kasus Bank Mandiri sebagaimana dibahas dalam tesis ini, dapat tidaknya seorang anggota direksi dipertanggungjawabkan menurut ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas bergantung dari apakah tindakan, perbuatan atau perikatan yang dibuat anggota direksi tersebut memenuhi unsur *gross negligence*, *fraud*, *conflict of interest* dan atau *illegality*.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Direksi, Penyaluran Kredit, Risiko Bisnis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kerangka Teori	10
E. Orisinalitas Penelitian	24
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II TINJAUAN TENTANG PERSEROAN TERBATAS, PERUSAHAAN PERSEROAN DAN KREDIT PERBANKAN..	31
A. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas.....	31
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas.....	31
2. Rapat Umum Pemegang Saham.....	42
3. Direksi Dalam Perseroan Terbatas.....	51
4. Tanggung Jawab Direksi.....	57
B. Tinjauan Tentang Perusahaan Perseroan	61
1. Pengertian Perusahaan Perseroan	61

2. Pemisahan Kekayaan Negara Dalam Perusahaan Perseroan	63
C. Tinjauan Tentang Kredit Perbankan	65
1. Pengertian dan Unsur Kredit.....	65
2. Tujuan dan Fungsi Kredit	71
3. Proses Kredit.....	73
4. Jaminan Kredit	76
5. Penggolongan Kredit dan Penanganan Kredit Bermasalah	82
6. Prinsip Kehati-hatian	86
D. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit.....	88
1. Pengertian Perjanjian Kredit	88
2. Klausula-Klausula Penting dalam Perjanjian Kredit	93
3. Sifat, Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit	97
4. Dasar Hukum Perjanjian Kredit.....	102
BAB III TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT BANK MANDIRI (PERSERO)	
TBK DALAM PENYALURAN KREDIT KORPORASI	105
A. Deskripsi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor	
1145K/Pid/2006	105
B. Tanggung Jawab Direksi Atas Keputusan Penyaluran Kredit	
Korporasi Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.....	138
C. Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Dalam Hal Terjadi	
Kerugian Akibat Adanya Kredit Macet	156
BAB IV PENUTUP.....	170
A. Kesimpulan	170
B. Saran	171

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.¹ Ketentuan tersebut membawa akibat hukum bahwa perseroan terbatas (yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan Perseroan) memiliki hak, kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari hak, kewajiban, dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya.

Di samping itu, ada juga yang memberikan arti perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham (atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di negara tertentu) yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikanannya, dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus, dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.²

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

² Steven H. Gifis, 1984, *Law Dictionary*, Baron's Educational Series Inc, New York, USA, hlm. 100

Sebagai suatu *artificial person*, perseroan tidak mungkin memiliki kehendak, oleh karena itu juga tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Guna keperluan tersebut maka dikenal adanya 3 (tiga) organ perseroan, yaitu:³

1. Direksi;
2. Komisaris; dan
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Direksi perseroan merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan dan dalam pengurusan tersebut direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.⁴ Tanggung jawab tersebut dibebankan kepada direksi sebagai suatu badan, dan karenanya setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan. Setiap kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang direksi mengakibatkan anggota direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas setiap kerugian perseroan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka membuat setiap anggota direksi berkewajiban untuk melakukan *check and balance* atas tindakan anggota direksi lainnya. Metode *check and balance* ini tidak ditujukan untuk menimbulkan konflik antar anggota direksi, melainkan sebagai alat koordinasi bagi seluruh anggota direksi.⁵

³ Gunawan Widjaja, 2003, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

⁴ Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

⁵ Gunawan Widjaja, 2003, *Op. Cit.*, hlm. 4

Berdasarkan *fiduciary duty*, direksi suatu perseroan diberi kepercayaan yang tinggi oleh perseroan untuk mengelola suatu perusahaan. Dalam hal ini, direksi harus memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan perseroan, secara *bona fides*.⁶

Direksi juga harus mampu mengartikan dan melaksanakan kebijakan perseroan secara baik demi kepentingan perseroan, memajukan perseroan, meningkatkan nilai saham perseroan, menghasilkan keuntungan pada perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*. Berdasarkan kewenangan yang ada padanya (*proper purposes*), direksi harus mampu mengekspresikan dan menjalankan tugasnya dengan baik, agar perusahaan selalu berjalan di jalur yang benar dan layak. Direksi harus mampu menghindarkan perusahaan dari tindakan-tindakan yang ilegal, bertentangan dengan peraturan dan kepentingan umum serta bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat dengan organ perseroan lain, *shareholders* dan *stakeholders*.⁷

Fiduciary duty oleh Black's Law Dictionary diartikan sebagai *a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interests of the other person (such as the duty that one partner owes to another)*.⁸

Dilihat dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa hubungan *fiduciary* timbul ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan

⁶ Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm. 207

⁷ Misahardi Wilamarta, 2002, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 135

⁸ Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing, St. Paull-Minn, hlm. 545

mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri. *Fiduciary duty* direksi ini mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:⁹

1. Direksi dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan perseroan;
2. Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga, kecuali atas persetujuan perseroan;
3. Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan asset perseroan untuk kepentingannya sendiri dan atau pihak ketiga.

Direksi dalam perseroan juga harus memperhatikan hal-hal yang bersifat negatif pada perseroan, seperti *unfettered discretion*, maksudnya agar direksi jangan sampai terbelenggu oleh keinginan-keinginan membuat kebijakan di luar kewenangannya. Dalam artian ini, direksi harus mampu menolak berbagai intervensi dari pemegang saham yang memaksanya untuk mengambil kebijakan demi kepentingan atau motif-motif pribadi.¹⁰

Berdasarkan kedudukan direksi yang bersifat *fiduciary*, yang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT) sampai batas-batas tertentu diakui, maka tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi (*high degree*). Tidak hanya bertanggung jawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja (*dishonesty*), tetapi dia

⁹ Chatamarrasjid, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 196-197

¹⁰ Misahardi Wilamarta, *Op. Cit*, hlm. 135-136

bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan *mismanagement*, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perseroan.¹¹

Dalam menjalankan tugas *fiduciary duties*, seorang direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut:¹²

1. Dilakukan dengan iktikad baik;
2. Dilakukan dengan *proper purposes*;
3. Dilakukan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab (*unfettered discretion*); dan
4. Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).

Apabila terjadi *conflict of duty* dan benturan kepentingan pada saat menjalankan perseroan, direksi harus mampu mengelola secara bijak berbagai pertentangan sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan para pemegang saham. Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan perbedaan kepentingan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya membuat berbagai perjanjian yang menguntungkan perseroan, tidak menyembunyikan suatu informasi untuk kepentingan pribadi, tidak menyalahgunakan kepercayaan dan tidak melakukan kompetisi yang tidak sehat.¹³

Sebenarnya direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasarnya. Setiap

¹¹ Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 82

¹² *Ibid*

¹³ Misahardi Wilamarta, *Op. Cit*, hlm. 136

tindakan yang dilakukan direksi di luar kewenangan yang diberikan disebut sebagai tindakan *ultra vires*. Perbuatan hukum direksi dikatakan *ultra vires* apabila melampaui batas wewenang yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Direksi dalam melakukan pengelolaan perseroan tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan melainkan juga dapat menunjang atau memperlancar tugas-tugasnya (sekunder), tetapi masih berada dalam batas yang diperkenankan atau masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya (*intra vires*) asalkan sesuai dengan kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan (tidak ada *ultra vires*).¹⁵

Fred B.G. Tumbuan¹⁶ membedakan antara perbuatan *intra vires* dan *ultra vires*. Perbuatan yang secara eksplisit atau secara implisit tercakup dalam kecakapan bertindak perseroan terbatas (termasuk dalam maksud dan tujuan perseroan terbatas) adalah perbuatan *intra vires*. Perbuatan yang berada di luar kecakapan bertindak perseroan terbatas (tidak tercakup dalam maksud dan tujuan perseroan terbatas) adalah perbuatan *ultra vires*. Pengertian *ultra vires* mengandung arti bahwa perbuatan tertentu, yang apabila dilakukan manusia adalah sah, ternyata berada di luar kecakapan bertindak perseroan terbatas

¹⁴ Gunawan Widjaja, 2003, *Op. Cit*, hlm. 23

¹⁵ I.G. Ray Wijaya, 2000, *Hukum Perusahaan*, Megapoint Divisi dan Kesaint Blanc, Jakarta, hlm. 226

¹⁶ Fred B.G. Tumbuan, 2001, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut UUPT*, Makalah, hlm. 19

sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, dan atau berada di luar ruang lingkup maksud dan tujuannya.¹⁷

Menurut Fred B.G. Tumbuan,¹⁸ suatu perbuatan hukum berada di luar maksud dan tujuan perseroan terbatas apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria di bawah ini:

1. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar
2. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar
3. Dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju kepada kepentingan perseroan terbatas.

Dilihat dari penjelasan yang diberikan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat perseroan. Ini berarti direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan.¹⁹

Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 1144K/Pid/2006 memutuskan bahwa para terdakwa yang dalam hal ini adalah para Direksi PT

¹⁷ Chatamarrasjid, *Op. Cit*, hlm. 76

¹⁸ Fred B.G. Tumbuan, *Loc. Cit*

¹⁹ Gunawan Widjaja, 2003, *Op. Cit*, hlm. 23

Bank Mandiri (Persero) Tbk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun.

Menurut Pasal 90 ayat (1) UUPM menegaskan bahwa “direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”, yaitu wajib menjalankan pengelolaan untuk kepentingan perseroan dan wajib menjalankan pengelolaan sesuai kebijakan yang dianggap tepat. Di samping itu, direksi wajib menjalankan pengelolaan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

Apabila ditelaah lebih lanjut, perbuatan para direksi tersebut apakah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau merupakan tindakan direksi sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang merupakan risiko bisnis bagi Bank Mandiri. Oleh karena itu dalam hal ini masih ada kemungkinan kasus tersebut diselesaikan melalui peradilan perdata dengan menggugat para direksi PT Bank Mandiri dalam gugatan perdata karena mereka dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kerugian ini pada dasarnya bukan merupakan kerugian negara karena aset atau kekayaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sudah merupakan aset dari perusahaan perseroan yang berasal dari kekayaan negara yang sudah dipisahkan.

Pasal 97 ayat (2) UUPM menyebutkan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Dengan demikian direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan, artinya secara *fiduciary* harus

melaksanakan *standard of care*. *Fiduciary duty* adalah tugas yang dijalankan oleh direktur dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (perseroan).

Berdasarkan hal tersebut, maka pada dasarnya selain mempunyai tugas dan tanggung jawab yang cukup berat, direksi juga perlu mendapatkan perlindungan hukum dari tuntutan berbagai pihak manakala direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan tesis dengan mengambil judul: “TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK DALAM PENYALURAN KREDIT SEBAGAI RISIKO BISNIS (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145K/Pid/2006)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab direksi atas keputusan penyaluran kredit korporasi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap direksi dalam hal terjadi kerugian akibat adanya kredit macet?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab direksi atas keputusan penyaluran kredit korporasi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

2. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap direksi dalam hal terjadi kerugian akibat adanya kredit macet.

D. Kerangka Teori

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Rumusan ini tentunya membawa konsekuensi bahwa sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagai layaknya suatu badan hukum.

Peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku saat ini, meskipun cukup banyak yang menyebutkan atau mempergunakan istilah badan hukum, namun tidak ada satupun juga memberikan pengertian atau definisi badan hukum.

Pengertian dan definisi badan hukum lahir dari doktrin ilmu hukum, yang dikembangkan oleh para ahli, berdasarkan pada kebutuhan praktek hukum dan dunia usaha. Hal ini pada akhirnya melahirkan banyak teori tentang badan hukum yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Menurut kepustakaan hukum Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan sebutan "*rechtsperson*", dan dalam kepustakaan *Common Law* seringkali disebut dengan istilah-istilah *legal entity*, *juristic person*, atau *artificial person*. *Legal Entity* dalam Kamus Hukum Ekonomi²⁰ diartikan

²⁰ Elly Erawati dan J.S. Badudu, 1996, *Kamus Hukum Ekonomi*, Inggris-Indonesia, Proyek Elips, Jakarta, hlm. 78.

sebagai “badan hukum yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subyek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban”.

Berdasarkan pengertian yang diberikan tersebut di atas ada satu hal menarik yang dapat dikemukakan, yaitu bahwa badan hukum merupakan penyanggah hak dan kewajibannya sendiri, yang memiliki suatu status yang dipersamakan dengan orang perorangan sebagai subyek hukum. Menurut pengertian sebagai penyanggah hak dan kewajiban badan hukum dapat digugat ataupun menggugat di pengadilan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa keberadaannya dan ketidakberadaannya sebagai badan hukum tidak bergantung pada kehendak pendiri atau anggotanya melainkan pada sesuatu yang ditentukan oleh hukum.

Keberadaan Perseroan sebagai suatu badan hukum diakui dengan tegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan syarat bahwa status badan hukum Perseroan baru diperoleh setelah Akta Pendirian Perseroan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Pengesahan Akta Pendirian ini, yang merupakan saat berubahnya status Perseroan menjadi badan hukum membawa konsekuensi bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

2. Direksi Dalam Perseroan Terbatas

Sebagai *artificial person*, Perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Untuk itulah maka diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak, yang akan menjalankan Perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus Perseroan ini, dalam Undang-undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah organ Perseroan. Masing-masing organ dalam Perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan Perseroan.

Berdasarkan rumusan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat diketahui bahwa organ Perseroan yang bertugas melakukan pengurusan Perseroan adalah Direksi. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Undang-undang Perseroan Terbatas tidak memberikan suatu keuntungan lebih lanjut

mengenai makna pengurusan Perseroan oleh Direksi. Fred BG Tumbuan menyatakan bahwa “Kewenangan pengurusan tersebut dipercayakan oleh undang-undang kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan sebagai badan hukum yang mempunyai eksistensi sendiri selaku subyek hukum mandiri (*“Persona standi in judicio”*). Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Direksi Perseroan terikat pada kepentingan Perseroan sebagai badan hukum.”²¹

a. Asas *Ultra Vires*

Perseroan memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam setiap Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya. Menurut Fred BG Tumbuan, maksud dan tujuan Perseroan memiliki peran ganda, yaitu disatu pihak merupakan keberadaan Perseroan dan di pihak lain menjadi pembatasan bagi kecakapan bertindak Perseroan. Perbuatan hukum yang Perseroan tidak cakap untuk melakukannya karena berada di luar cakupan maksud dan tujuan dikenal sebagai perbuatan *ultra vires*. Perbuatan *ultra vires* pada prinsipnya adalah perbuatan yang batal demi hukum dan oleh karena itu tidak mengikat Perseroan. Dalam hal ini ada dua hal yang berhubungan dengan tindakan *ultra vires* Perseroan. Pertama adalah tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan Perseroan, dan Kedua adalah tindakan dari Direksi Perseroan yang berada di luar

²¹ Fred BG. Tumbuan, 2001, *Op. Cit*, hlm. 18.

kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Anggaran Dasar Perseroan. Sampai seberapa jauh suatu perbuatan dapat dikatakan telah menyimpang dari maksud dan tujuan Perseroan, dan karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*, harus dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktek dunia usaha.²²

b. *Fiduciary Duty*

Berdasarkan penjelasan yang diberikan di atas, dapat kita lihat bahwa pada dasarnya Direksi hanya berhak dan berwenang untuk berindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat Perseroan. Ini berarti Direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan.

Kedua prinsip tersebut pada hakekatnya menunjukkan bahwa Direksi Perseroan, dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa:²³

- 1) bertindak dengan itikad baik.
- 2) senantiasa memperhatikan kepentingan Perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata;

²² *Ibid*

²³ Gunawan Widjaja, 2003, *Op. Cit.*, hlm. 23

- 3) kepengurusan Perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya; dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa Direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup geraknya sendiri;
- 4) tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan Direksi.

Keempat hal tersebut menjadi penting artinya, oleh karena keempat hal tersebut mencerminkan bahwa antara Direksi dan Perseroan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan, di mana:

- 1) Perseroan bergantung pada Direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan Perseroan;
- 2) Perseroan merupakan sebab keberadaan Direksi, tanpa Perseroan maka tidak pernah ada Direksi.

Menurut penjelasan yang diberikan dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Direksi merupakan organ "kepercayaan" Perseroan, yang akan bertindak mewakili Perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai tujuan dan kepentingan Perseroan. Berkaitan dengan prinsip kepercayaan tersebut, ada dua hal yang dapat dikemukakan di sini:

- a. Direksi adalah *trustee* bagi Perseroan (*duty of loyalty and good faith*);
- b. Direksi adalah agen bagi Perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya (*duty of care and skill*).

Tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut di atas, adalah tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolegal sesama anggota Direksi terhadap Perseroan. Direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada Perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota Direksi akan mengikat anggota Direksi lainnya. Namun ini tidak berarti tidak diperkenankan terjadinya pembagian tugas di antara anggota Direksi Perseroan, demi pengelolaan Perseroan yang efisien.

Duty of loyalty and good faith bersama-sama dengan *duty of care and skill*, dalam sistem *Common Law*, secara bersama-sama dikenal dengan nama *fiduciary duty*. Phillip Lipton dan Abraham Herzberg membagi *duty of loyalty and good faith* ke dalam *the duty*:

- a. *to act bonafide in the interest of the company*;
- b. *to exercise power for their proper purpose*;
- c. *to retain their discrenatory powers*;
- d. *to avoid conflicts of interests*.

Sedangkan *duty of care and skill* oleh Lipton dan Herzberg dirumuskan sebagai *duty to exercise care and diligence*.

Tugas dan pertanggungjawaban Direksi kepada Perseroan dan pemegang saham Perseroan telah dimulai sejak Perseroan memperoleh status badan hukum, yaitu yang dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) tersebut mewajibkan Direksi Perseroan untuk mendaftarkan Akta Pendirian atau

Anggaran Dasar Perseroan, (dan perubahan-perubahannya) yang telah disahkan (dan disetujui) oleh Menteri Hukum dan HAM, beserta surat pengesahannya, (dan perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan lainnya yang cukup hanya dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM), dalam suatu Daftar Perusahaan yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang tentang *Wajib Daftar Perusahaan* Nomor 3 Tahun 1982. Selanjutnya Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa terhitung dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak pendaftaran dilakukan, Direksi berkewajiban untuk mengumumkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan (dan perubahannya) yang telah disahkan (dan disetujui) oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Berita Negara. Kelalaian dalam melaksanakan hal ini memberikan sanksi perdata, yang mengakibatkan sifat pertanggungjawaban renteng dari seluruh Anggota Direksi Perseroan atas setiap perbuatan hukum Perseroan; di samping sanksi pidana yang dapat dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tentang *Wajib Daftar Perusahaan* sebagaimana telah diuraikan di muka.

Seiring dengan pelaksanaan kedua kewajiban tersebut, secara simultan, Direksi Perseroan juga diwajibkan untuk menyelenggarakan dan memelihara.²⁴

²⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 105

- a. Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang berisikan keterangan mengenai kepemilikan saham dalam perseroan oleh para pemegang saham;
- b. Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris Perseroan, beserta keluarganya atas setiap saham yang dimiliki oleh mereka dalam Perseroan maupun dalam perseroan-perseroan terbatas lainnya;
- c. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi Perseroan.

3. Tanggung Jawab Direksi

Fiduciary duty Direksi terhadap Perseroan tercermin dalam dua macam kewajiban, yaitu:²⁵

a. *Duty of Loyalty and Good Faith*

Yang dapat dikategorikan lagi ke dalam:

- 1) *duty to act bona fide in the interest of the company;*
- 2) *duty to exercise power for their proper purpose;*
- 3) *duty to retain their discredatory powers;*
- 4) *duty to avoid conflicts of interests.*

b. *Duty of Care and Diligence*

Berdasarkan konteks *duty of loyalty and good faith*, Direksi tidak semata-mata hanya melaksanakan tugas untuk dan bagi kepentingan Perseroan semata-mata, melainkan juga para *stakeholders* Perseroan, yang

²⁵ Gunawan Widjaja, 2003, *Op. Cit.*, hlm. 143

didalamnya juga meliputi kepentingan dari para pemegang saham Perseroan, kreditur Perseroan dalam arti yang luas, yang meliputi juga para pemasok, rekanan kerja, juga yang tidak boleh dilupakan adalah konsumen. Mereka, para *stakeholders* memiliki hak terhadap harta kekayaan Perseroan. Dari berbagai permohonan pernyataan pailit yang kita temui, sebagaimana telah disebutkan di muka, dapat kita lihat bahwa *stakeholders* memiliki hak untuk mengajukan juga permohonan kepailitan kepada Perseroan. Adalah tugas Direksi Perseroan untuk menjalankan Perseroan dengan tidak mengabaikan berbagai macam kepentingan dari berbagai macam pihak yang berada dalam lingkungan Perseroan, yang berhubungan hukum dengan Perseroan. Berdasarkan hal tindakan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan telah mengakibatkan terjadinya kerugian pada Perseroan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kepailitan terhadap perseroan, maka Direksi Perseroan wajib bertanggung jawab secara tanggung renteng. Ini berarti sebagai akibat dari kegagalan Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut sebagai organ kepercayaan Perseroan, yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan, maka dalam hal harta kekayaan Perseroan tidak cukup dalam memenuhi kewajiban Perseroan, maka harta kekayaan pribadi anggota Direksi tersebut dipergunakan juga untuk melunasi kewajiban Perseroan. Ketentuan ini membawa konsekuensi hukum bahwa Perseroan sendiri tidak dibebaskan dari kewajibannya terhadap perikatan yang dibuat oleh Direksi, dalam kapasitasnya sebagai organ Perseroan yang berhak dan berwenang untuk mewakili Perseroan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tidak memberikan pernyataan yang Eksplisit mengenai *duty of loyalty and good faith* ini, hanya saja dalam rumusan Pasal 97 ayat (2) UUPT tersebut menyatakan bahwa “Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”, dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan baik, semata-mata untuk kepentingan Perseroan. Ketentuan ini boleh dikatakan merupakan suatu bentuk pengejawantahan dari *duty of loyalty and good faith* ini. Dalam hal demikian, maka setiap anggota Direksi wajib bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dalam kapasitas dan batas-batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Setiap tindakan yang dilakukan di luar maksud dan tujuan Perseroan tidaklah mengikat Perseroan. Dalam hal demikian maka anggota Direksi tersebut akan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas tindakan, perbuatan atau perbuatan yang dibuat oleh anggota Direksi tersebut.

Untuk dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan baik, Direksi Perseroan dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian tertentu. Dalam hal yang demikian, menurut konsepsi *fiduciary duty* seorang anggota Direksi diharapkan dapat menjalankan Perseroan sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan untuk memperoleh keuntungan bagi Perseroan. Dalam konsepsi

fiduciary duty terkandung *duty of care and skill* atau *duty of care and diligence*, yang pelanggarannya mengakibatkan *breach of duty* dari seorang anggota Direksi, yang dapat membawanya kepada pertanggungjawaban pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh Perseroan, pemegang saham, maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Perseroan.

Menurut rumusan yang diberikan tersebut memang agak sulit untuk membedakan antara *duty of loyalty and good faith* dengan *duty of care and diligence*. Oleh sebab itu maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya dalam kewajiban yang dimuat dalam Pasal 92 jo Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas meliputi baik *duty of loyalty and good faith* serta *duty of care and diligence*. Pelaksanaan dari *duty of care and diligence* sendiri tidak dapat dipisahkan dari *duty of loyalty and good faith* itu sendiri. Meskipun *duty of care and diligence* lebih menitikberatkan pada keahlian (*duty of skill*). Direksi atau anggotanya dalam mengembangkan Perseroan, namun pelaksanaan dari keahlian itu sendiri merupakan bagian dari pelaksanaan *duty of loyalty and good faith* kita baca rumusan mengenai kepailitan yang disebabkan dalam Pasal 1 ayat (1) WK, maka kepailitan, hanya dapat terjadi jika seorang debitur yang dimohonkan pailit memiliki lebih dari 2 orang kreditur Selain itu ada satu hal lagi yang cukup menarik yang dalam konsep kepailitan yang diatur dalam UUK ini. Ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UUK, hanya mensyaratkan ketidakbayaran debitur atas utangnya yang telah jatuh

tempo dan dapat ditagih (*due and payable*). Jika kita ambil konsepsi kepailitan menurut FV, dan kita terapkan dalam konsepsi kepailitan menurut UUK, dapat kita katakan bahwa kepailitan menurut UUK dapat disebabkan oleh:

- a. ketidakmampuan debitur yang dimohonkan pernyataan pailit untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo yang dapat disebabkan karena :
 - 1) krisis moneter yang telah mengakibatkan kesulitan likuiditas;
 - 2) secara nyata harta kekayaan (asset) Perseroan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban (debt) Perseroan.
- b. tidak mau membayar utang-utangnya dengan berbagai alasan, antara lain:
 - 1) pihak lawan juga belum menyelesaikan kewajibannya (*exceptio non adempti contractus*);
 - 2) pengalihan piutang dianggap tidak sah menurut debitur;
 - 3) Direksi yang mewakili perseroan tidak berwenang untuk mengikat Perseroan dengan pihak ketiga;
 - 4) utang dianggap belum jatuh tempo oleh debitur;
 - 5) telah diadakan penjadwalan kembali utang;
 - 6) utang dianggap telah dibayar oleh debitur.

Menurut hal-hal yang disebut di atas, sesungguhnya kepailitan yang dialami oleh Perseroan, berdasarkan pada konsepsi *duty of care and skill*, membawa setiap anggota Direksi yang terlibat bertanggung jawab

secara pribadi atas kerugian *stakeholders*, dalam arti memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 104 ayat (2) UUPT. Direksi telah gagal menjalankan tugasnya untuk memenuhi kewajiban *duty of care and skill*.

Di samping konsepsi *fiduciary duty*, khususnya *duty of care and skill/diligence* dalam konsepsi *business judgment rule*, seorang anggota Direksi *duty* tidak dengan mudah dianggap telah melakukan pelanggaran atas *duty of care and skill*, selama ia dalam mengambil suatu tindakan telah didasarkan pada itikad baik, kecuali jika terdapat kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*Conflict of interest*), atau perbuatan melawan hukum (*illegality*). Jadi dalam hal ini yang berlaku adalah konsepsi kesalahan yang disengaja, atau *gross negligence*. Tidak ada yang dapat menguji perbuatan atau tindakan yang diambil oleh Direksi tersebut, sehingga tidak ada gula yang dapat meminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkan hasil perbuatan atau tindakan atau keputusan Yang diambil tersebut kecuali jika terbukti ada *gross negligence, fraud, conflict of interest*, atau *illegality*. Dalam konteks yang demikian, berarti tidak semua kepailitan akan membawa Direksi ke arah pertanggungjawaban yang ditentukan dalam Pasal 104 ayat (2) UUPT, melainkan hanya yang karena kesalahan Direksi saja atau sebagai akibat *gross negligence, fraud conflict of interest*, atau *illegality*, yang memungkinkan dimintakannya pertanggungjawaban anggota Direksi secara pribadi. Tindakan anggota Direksi yang dengan sengaja tidak membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo sehingga menyebabkan

Perseroan dimohonkan kepailitan dan pada akhirnya jatuh berada dalam keadaan Pailit, berdasarkan putusan pengadilan jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap konsepsi *business judgment rule* ini.

Tindakan yang berada di luar kewenangan atau yang dikenal dengan nama *ultra vires* ini dapat kita bedakan ke dalam:

- a. tindakan yang dilakukan di luar kewenangan Direksi untuk melakukannya, tetapi masih dalam cakupan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan Perseroan.

Berdasarkan tindakan *ultra vires* yang pertama ini selama dan sepanjang tindakan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan tidak:

- a. memerlukan persetujuan khusus dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. merupakan "*fraud on the minority*";

Tindakan, perbuatan atau perikatan *ultra vires* Direksi yang berada di luar maksud dan tujuan Perseroan merupakan tindakan, perbuatan atau perikatan yang memang menjadi tanggung jawab pribadi Direksi tersebut. Dalam hal ini berlakulah ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan diperoleh beberapa hasil penelitian tentang perseroan terbatas, akan tetapi penelitian tersebut berbeda

dengan penelitian yang hendak penulis laksanakan, yaitu analisis yuridis terhadap tanggung jawab direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dalam Penyaluran Kredit: Antara Risiko Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi. Adapun hasil penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Darmanto tahun 2007, dengan judul: Tinjauan Yuridis Rapat Umum Pemegang Saham Mengenai Pemberhentian Direksi pada Perseroan Terbatas (Kasus PT. Multi Nitro Tama Kimia). Permasalahan yang diteliti adalah mengenai akibat hukum dari pelaksanaan RUPS yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) UUPT dan akibat hukumnya terhadap direksi yang diberhentikan melalui RUPS tersebut?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yohana Trimora tahun 2007, dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Hal Dilusi Saham. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam hal dilusi saham dan upaya hukum yang harus dilakukan oleh pemegang saham minoritas dalam melindungi hak-haknya dalam hal terjadi dilusi saham tersebut.

Menelusuri hasil kepustakaan tersebut, ternyata belum banyak hasil penelitian dan karya ilmiah tentang tanggung jawab direksi dalam penyaluran kredit. Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian tentang Tanggung Jawab Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dalam Penyaluran Kredit Sebagai Risiko Bisnis sampai saat ini belum pernah ada. Akan tetapi apabila ternyata pernah dilaksanakan penelitian yang sama atau sejenis, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapinya.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah:

- a. Tanggung jawab direksi atas keputusan penyaluran kredit korporasi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- b. Bentuk perlindungan hukum terhadap direksi dalam hal terjadi kerugian akibat adanya kredit macet.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang hendak dilaksanakan ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Berdasarkan hal tersebut, maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

3. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:²⁶

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145K/Pid/2006

4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

1) Kamus Umum Bahasa Indonesia

2) Kamus Inggris – Indonesia

3) Kamus Istilah Hukum

4) Ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi Dokumen, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber penelitian

c. Daftar Pertanyaan, yaitu menyampaikan daftar pertanyaan secara tertulis kepada narasumber penelitian.

5. Narasumber Penelitian

- a. Pakar Hukum Perusahaan
- b. Pakar Hukum Perbankan

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu: metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini digunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari tesis ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari tesis ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka teori yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun tesis ini. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang orisinalitas penelitian serta metode penelitian yang meliputi objek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,

narasumber penelitian dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN TENTANG PERSEROAN TERBATAS, PERUSAHAAN PERSEROAN DAN KREDIT PERBANKAN

Pada bab ini diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan perseroan terbatas dan perusahaan perseroan. Adapun uraian pada bab ini meliputi: tinjauan tentang perseroan terbatas, yang berisi pengertian dan dasar hukum perseroan terbatas, rapat umum pemegang saham, direksi dalam perseroan terbatas dan tanggung jawab direksi. Pada bab ini juga diuraikan tinjauan tentang perusahaan perseroan, yang berisi pengertian perusahaan perseroan, dasar hukum perusahaan perseroan, dan pemisahan kekayaan negara dalam perusahaan perseroan. Pada bab ini juga diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan kredit dan perjanjian kredit. Adapun uraian pada bab ini meliputi: tinjauan tentang kredit perbankan, yang berisi pengertian dan unsur kredit, tujuan dan fungsi kredit, jaminan kredit, dan penggolongan kredit dan penanganan kredit bermasalah, serta prinsip kehati-hatian. Pada bab ini juga diuraikan tinjauan tentang perjanjian kredit, yang berisi pengertian perjanjian kredit, sifat, bentuk dan isi perjanjian kredit, serta dasar hukum perjanjian kredit.

BAB III TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK DALAM PENYALURAN KREDIT KORPORASI

Pada bab ini diuraikan dan dianalisis hasil penelitian lapangan terhadap tanggung jawab direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam penyaluran

kredit korporasi. Adapun uraian dan analisis pada bab ini meliputi tanggung jawab direksi atas keputusan penyaluran kredit korporasi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan perlindungan hukum terhadap direksi dalam hal terjadi kerugian akibat adanya kredit macet.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam tesis ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang tanggung jawab direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam penyaluran kredit korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERSEROAN TERBATAS

PERUSAHAAN PERSEROAN DAN KREDIT PERBANKAN

A. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Berdasarkan praktek sangat banyak dijumpai perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Bahkan, berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan lain-lain.

Terhadap perseroan terbatas ini dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut:¹

- a. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd) Company* atau *Limited Liability Company* ataupun *Limited (Ltd) Corporation*
- b. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennootschap* atau yang sering disingkat dengan NV saja
- c. Dalam bahasa Jerman terhadap perseroan terbatas ini disebut dengan *Gesellschaft mit Beschränkter Haftung*

¹ Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

- d. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*.

Di samping itu, ada juga yang memberikan arti perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham (atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di negara tertentu) yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikaninya, dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.²

Definisi-definisi lain yang diberikan kepada suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut:³

- a. Suatu manusia semu atau badan hukum yang diciptakan oleh hukum, yang dapat saja (sesuai hukum setempat) hanya terdiri dari 1 (satu) orang anggota saja beserta para ahli warisnya, tetapi yang lebih lazim terdiri dari sekelompok individu sebagai anggota, yang oleh hukum badan hukum tersebut dipandang terpisah dari para anggotanya di mana keberadaannya tetap eksis terlepas dari saling bergantinya para anggota, badan hukum mana dapat berdiri untuk waktu yang tidak

² *Ibid*, hlm. 2

³ *Ibid*.

terbatas (sesuai hukum setempat), atau berdiri untuk jangka waktu tertentu, dan dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingan bersama dari anggota, kegiatan mana berada dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.

- b. Suatu manusia semu yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari, baik 1 (satu) orang anggota (jika hukum memungkinkan untuk itu), yakni yang disebut dengan perusahaan 1 (satu) orang maupun yang terdiri dari sekumpulan atau beberapa orang anggota, yakni yang disebut dengan perusahaan banyak orang
- c. Suatu badan intelektual yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu, yang bernaung di bawah 1 (satu) nama bersama, di mana perseroan terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya saling berubah-ubah.⁴

Seperti juga tergambar dalam definisi-definisi perseroan terbatas seperti tersebut di atas, setidaknya-tidaknya ada 15 (lima belas) elemen yuridis dari suatu perseroan terbatas. Ke-15 elemen yuridis dari perseroan terbatas tersebut adalah sebagai berikut:⁵

- a. Dasarnya adalah perjanjian

Suatu perseroan terbatas oleh hukum dianggap sebagai suatu perjanjian, sehingga perjanjian inilah yang menjadi dasar bagi berdirinya sebuah perseroan terbatas. Perjanjian di sini dimaksudkan adalah perjanjian antara para pendiri perseroan terbatas. Konsekuensi

⁴ *Ibid*, hlm. 3

⁵ *Ibid*, hlm. 4

dari anggapan bahwa suatu perseroan terbatas merupakan suatu perjanjian adalah bahwa para pendiri dari perseroan terbatas haruslah minimal 2 (dua) orang/badan hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menganut teori perjanjian ini, seperti terlihat dalam ketentuan sebagai berikut:

1) Pasal 1 angka 1, yang menyatakan sebagai berikut:

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2) Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan sebagai berikut:

Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

3) Pasal 7 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), menyatakan sebagai berikut:

Ayat (5)

Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Ayat (6)

Dalam hal jangka waktu sebagaimana di maksud dalam ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Ayat (7)

Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan dalam ayat (5) serta ayat (6) tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

b. Adanya para pendiri

Elemen yuridis selanjutnya adalah adanya para pendiri, yang menurut teori perjanjian, haruslah terdiri dari minimal 2 (dua) orang/badan hukum. Para pendiri yang dalam literatur hukum sering juga disebut sebagai para “promotor”, diwajibkan menjadi pemegang saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan tentang kewajiban pendiri menjadi pemegang saham ditemukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.⁶

c. Pendiri/Pemegang Saham bernaung di bawah suatu nama bersama

Suatu perseroan haruslah memiliki 1 (satu) nama tertentu, yang terlepas dari nama para pendirinya. Nama perseroan terbatas disebutkan dengan tegas dalam anggaran dasarnya. Karena itu, pengesahan terhadap nama perseroan terbatas dilakukan bersama-sama dengan pengesahan anggaran dasarnya, *in casu* dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.⁷

⁶ *Ibid*, hlm. 6

⁷ *Ibid*, hlm. 7

- d. Merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham

Seperti telah dijelaskan bahwa Indonesia menganut teori klasik, yaitu teori perjanjian terhadap pembentukan suatu perseroan terbatas. Karena itu, pada prinsipnya suatu perseroan terbatas harus memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pemegang saham. Karena itu pula, suatu perseroan terbatas disebut juga sebagai suatu asosiasi pemegang saham. Bahkan, sering disebut juga sebagai suatu asosiasi modal.⁸

- e. Merupakan badan hukum atau manusia semu atau badan intelektual

Suatu perseroan terbatas secara hukum adalah suatu badan hukum atau suatu manusia semu ataupun merupakan suatu badan intelektual. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa suatu perseroan terbatas berwenang bertindak untuk dan atas nama sendiri, bertanggung jawab sendiri secara hukum, memiliki harta kekayaan sendiri, dan mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut. Pada prinsipnya yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perseroan adalah perseroan itu sendiri selaku badan hukum.⁹

- f. Diciptakan oleh hukum

Suatu perseroan dari tidak ada sampai menjadi suatu badan hukum, memerlukan suatu proses yang disebut dengan proses pendirian perseroan. Status badan hukum baru diperoleh oleh

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, hlm. 8

perseroan pada saat perseroan tersebut disahkan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Dengan demikian, status hukum tidak begitu saja terjadi, tetapi karena ditentukan oleh undang-undang dan berdasarkan tindakan tertentu dari Menteri Hukum dan HAM RI selaku salah satu pelaksana hukum setempat. Itu sebabnya dikatakan bahwa suatu perseroan terbatas menjadi badan hukum karena diciptakan oleh hukum yang berlaku.¹⁰

g. Mempunyai kegiatan usaha

Suatu perseroan terbatas mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasarnya yaitu melaksanakan salah satu atau beberapa bidang bisnis. Bahwa tujuan pendirian suatu perseroan terbatas adalah untuk berbisnis dapat dilihat ketentuannya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka (1) yang menyatakan sebagai berikut:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Adapun yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut adalah usaha bisnis, bukan usaha sosial. Karena itu, dengan kegiatan usaha bisnis tersebut diharapkan perusahaan terbatas yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan (laba), yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, sesuai

¹⁰ *Ibid*

policy dari perusahaan tersebut setelah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham.¹¹

h. Berwenang melakukan kegiatannya sendiri

Sebagai badan hukum, berarti suatu perseroan terbatas oleh hukum dianggap sebagai suatu subyek hukum. Karena itu, seperti juga manusia, suatu perseroan terbatas dapat juga melakukan kegiatannya sendiri untuk kepentingannya sendiri. Hanya saja, berbeda dengan manusia, perusahaan dalam melakukan kegiatannya memerlukan manusia lain, yang menjadi organ perusahaan. Salah satu organ perusahaan adalah direksi. Direksi inilah yang akan melakukan kegiatan perusahaan dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut.¹²

i. Kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku

Ruang lingkup dari kegiatan suatu perseroan tercantum dalam anggaran dasarnya. Ada jenis perusahaan yang hanya boleh melakukan 1 (satu) kegiatan bisnis saja, tetapi ada model perusahaan yang kegiatannya lebih dari 1 (satu) macam bisnis. Akan tetapi, semua kegiatan tersebut haruslah yang dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Apabila perusahaan melakukan kegiatan di luar dari yang disebutkan dalam anggaran dasarnya, perusahaan tersebut

¹¹ *Ibid*, hlm. 9

¹² *Ibid*

dikatakan telah melakukan “*Ultra Vires*” dengan berbagai konsekuensi yuridis yang menyertainya.¹³

j. Adanya modal dasar (dan juga modal ditempatkan dan modal setor)

Suatu perusahaan terbatas haruslah mempunyai modal dasar, dan juga modal ditempatkan dan modal setor. Modal-modal tersebut haruslah ditentukan secara pasti. Modal setor haruslah disetor penuh oleh pemegang sahamnya. Setelah disahkan, semua modal ditempatkan harus menjadi modal setor.¹⁴

k. Modal perseroan dibagi ke dalam saham-saham

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam suatu perseroan terbatas haruslah terdapat modal dasar dan juga modal ditempatkan dan modal setor. Semua modal tersebut haruslah dibagi ke dalam saham-saham. Meskipun ada sebagian modal dasar yang belum disetor, tetapi modal dasar seperti itu juga dicadangkan untuk disetor kelak, sehingga semuanya akan menjadi saham-saham.¹⁵

l. Eksistensinya terus berlangsung, meskipun pemegang sahamnya silih berganti

Sebagai konsekuensi logis dari prinsip keterpisahan antara perseroan sebagai badan hukum dengan pemegang sahamnya, maka eksistensi dari keduanya juga terpisah. Sehingga, dalam hal ini suatu

¹³ *Ibid*, hlm. 10

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 10-11

perseroan terbatas dapat saja terus berlangsung (sesuai anggaran dasar), meskipun pihak pemegang sahamnya saling berganti.¹⁶

m. Berwenang menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya

Suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya memerlukan aset-aset tertentu. Kepada perusahaan sebagai badan hukum diberikan kewenangan oleh hukum untuk menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya. Sejauh ketentuan yang berkenaan dengan aset tersebut tidak melarangnya, suatu perseroan terbatas diberikan kewenangan penuh terhadap aset-aset tersebut.¹⁷

n. Dapat menggugat dan digugat di Pengadilan

Salah satu elemen yuridis dari perseroan terbatas adalah bahwa perseroan terbatas tersebut dapat menggugat dan dapat digugat ke pengadilan. Hal ini disebabkan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, suatu perseroan mempunyai kepentingan-kepentingan. Dalam hal-hal tertentu, perseroan harus mempertahankan kepentingannya dengan jalan mengajukan gugatan ke pengadilan. Demikian juga jika pihak lain mempunyai kepentingan pada perusahaan, sehingga kepentingan tersebut dapat juga diselesaikan dengan menggugat perusahaan tersebut ke pengadilan.¹⁸

o. Mempunyai organ perusahaan

Suatu perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum memerlukan organ-organ perseroan untuk mengurus kepentingan-

¹⁶ *Ibid*, hlm. 11

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 12

kepentingannya. Kepentingan sehari-hari dari perseroan dilaksanakan oleh organ perusahaan yang disebut dengan direksi perseroan. Di samping direksi, suatu perseroan masih memiliki organ-organ yang lain berupa komisaris dan rapat umum pemegang saham. Ketiga organ perusahaan ini, bersama-sama dengan para pekerja yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perseroan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar dari perseroan tersebut.¹⁹

Tentang dasar hukum bagi suatu perseroan terbatas, dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok sebagai berikut:²⁰

- a. Dasar hukum umum
- b. Dasar hukum kekhususan

Adapun yang dimaksud dengan dasar hukum yang umum adalah ketentuan hukum yang mengatur suatu perseroan terbatas secara umum tanpa melihat siapa pemegang sahamnya dan tanpa melihat dalam bidang apa perseroan terbatas tersebut berbisnis. Untuk suatu perseroan terbatas dasar hukumnya yang umum adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Dasar hukum khusus adalah dasar hukum di samping Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur perseroan terbatas tertentu

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hlm.13.

saja. Dasar hukum khusus bagi perseroan terbatas tersebut adalah sebagai berikut.²¹

- a. Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya Untuk Perseroan Terbatas Terbuka (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995)
- b. Undang-Undang Penanaman Modal Asing beserta peraturan pelaksanaannya untuk perusahaan penanaman modal asing (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967)
- c. Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968)
- d. Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas terbuka (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998)
- e. Undang-undang yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas BUMN (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003)
- f. Undang-Undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)

2. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu organ perusahaan dalam suatu perseroan terbatas di samping 2 (dua) organ

²¹ *Ibid*

lainnya berupa direksi dan komisaris.²² Kekuasaan tertinggi diperlukan dalam suatu perseroan terbatas mengikat dalam perseroan terbatas terlibat banyak pihak, yang satu sama lain sangat mungkin berbeda pendapat dalam mengambil suatu keputusan. Bisa saja antara direksi, komisaris, pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas saling berbeda pendapat mengenai hal tertentu. Karena itu diperlukan suatu badan pengambil keputusan yang mempunyai hak veto dan mengikat perseroan, yaitu yang disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa haruslah dilakukan di tempat kedudukan dari perseroan. Anggaran dasar dari perseroan dapat menentukan tempat-tempat lain untuk tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), asalkan tempat tersebut masih dalam wilayah negara Republik Indonesia. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan di luar negeri tidak dapat dibenarkan.

Pada prinsipnya ada 2 (dua) macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu:²³

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang wajib dilakukan oleh perseroan sekali dalam setahun, dilakukan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku, dengan pokok pembicaraan adalah di sekitar

²² *Ibid*, hlm. 135.

²³ *Ibid*, hlm. 137.

perkembangan perusahaan yang telah terjadi selama setahun. Perkembangan perusahaan selama setahun tersebut disampaikan oleh direksi dengan laporan tahunan, yang harus ditandatangani oleh direksi dan komisaris, yang minimal memuat 6 (enam) hal sebagai berikut:²⁴

- 1) Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun dari penjelasannya
- 2) Terhadap perusahaan dalam 1 (satu) grup, dibuat neraca konsolidasi dan neraca masing-masing perseroan
- 3) Laporan tentang keadaan dan jalannya perusahaan dalam setahun serta hasil-hasil yang telah dicapai
- 4) Kegiatan utama perusahaan dan perubahannya selama tahun buku
- 5) Rincian masalah-masalah yang terjadi
- 6) Nama, gaji dan tunjangan bagi semua anggota direksi dan komisaris.

Selanjutnya, jika dalam laporan tahunan ternyata ada isinya yang tidak benar dan/atau menyesatkan, maka secara hukum yang bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan adalah anggota direksi dan anggota komisaris, dan mereka akan bertanggung jawab secara renteng. Kecuali ada dari mereka yang dapat membuktikan bahwa ketidakbenaran tersebut bukan karena salahnya. Dengan demikian, sistem pembuktian yang diberlakukan dalam hal ini adalah sistem pembuktian terbalik.

²⁴ *Ibid*

Perhitungan tahunan dapat dibuat sendiri oleh direksi, biasanya dibuat oleh bagian keuangan atau pembukuan dari perusahaan yang bersangkutan. Untuk perseroan terbatas tertentu, perhitungan tahunan wajib dibuat oleh akuntan publik, yaitu terhadap perseroan terbatas sebagai berikut:²⁵

- 1) Perusahaan yang kegiatannya berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat. Misalnya perusahaan yang bergerak di bidang reksadana
- 2) Perusahaan yang mengeluarkan surat pengakuan hutang
- 3) Perusahaan terbuka

b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa dapat dilakukan kapan saja bila diperlukan oleh perusahaan dengan mata acara yang juga sangat beraneka ragam, yakni terhadap kegiatan yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan. Pada prinsipnya, kegiatan perseorangan yang memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa dari suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana disebut dalam anggaran dasar perseroan

²⁵ *Ibid*, hlm. 139

²⁶ *Ibid*, hlm. 140

- 2) Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana disebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Kegiatan-kegiatan yang dianggap penting bagi perseroan tersebut sebaiknya juga dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), meskipun tidak diharuskan oleh anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun yang dimaksud dengan kuorum dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus hadir dalam rapat, yang dihitung menurut banyaknya saham yang dipegangnya atau yang dikuasakan kepadanya, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika jumlah kuorum tidak mencukupi, rapat tidak boleh mengambil keputusan apa-apa. Setelah kuorum terpenuhi, baru dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan tertentu.²⁷

Beberapa prinsip regulatif yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan terbatas tentang kuorum dan voting dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah sebagai berikut:²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm. 142.

²⁸ *Ibid*, hlm. 142.

a. Prinsip *Majority Rule Minority Protection*

Adapun yang dimaksudkan adalah bahwa kebijakan perusahaan diputuskan oleh pemegang saham mayoritas, tetapi hak dari pemegang saham minoritas tidak boleh diabaikan. Karena itu, Undang-Undang Perseroan terbatas membekali pemegang saham minoritas dengan hak-hak dan upaya-upaya tertentu, seperti gugatan derivatif, *class action* atau gugatan langsung, hak appraisal, keharusan kuorum dan voting mayoritas super, voting kumulatif dan lain-lain.

b. Prinsip Perlekatan antara Saham dengan Hak Suara

Adapun yang dimaksudkan adalah antara saham dengan hak suara tidak dapat dipisahkan eksistensinya, sehingga siapa yang memegang saham atau tercatat sebagai pemegang saham, dialah yang berhak atas hak suara. Undang-Undang Perseroan Terbatas menganut prinsip perlekatan ini misalnya melalui ketentuan tentang gadai saham yang menyatakan bahwa hak suara atas saham yang digadaikan tetap ada pada pemegang saham (pemberi gadai).

c. Prinsip Kuorum Minimal

Prinsip kuorum minimal ini menentukan bahwa jika undang-undang menentukan suatu angka kuorum (misalnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) atau $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), atau lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) suara), maka angka kuorum tersebut adalah minimal yang harus dilaksanakan. Artinya, anggaran dasar tidak boleh menentukan angka kuorum lain yang lebih rendah dari angka kuorum tersebut, tetapi dapat menentukan angka

kuorum lebih tinggi dari yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

d. Prinsip Voting Minimal

Sama dengan prinsip kuorum minimal, maka prinsip voting minimal ini menentukan bahwa jika undang-undang menentukan suatu angka voting (misalnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) atau $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), atau lebih $\frac{1}{2}$ (satu perdua) suara), maka angka voting tersebut adalah minimal yang harus dilaksanakan. Artinya, anggaran dasar tidak boleh menentukan angka voting lain yang lebih rendah dari angka voting tersebut, tetapi dapat menentukan angka voting lebih tinggi dari yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Klasifikasi tentang beberapa istilah di sekitar pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, yaitu sebagai berikut.²⁹

- a. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b. Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- c. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Inisiatif untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dapat datang dari siapa saja yang berwenang meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi yang jelas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan wajib dilakukan sekali dalam setahun. Karena itu, diminta atau tidak diminta oleh siapapun adalah sudah merupakan kewajiban pihak direksi perseroan untuk

²⁹ *Ibid*, hlm. 150.

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Apabila direksi berhalangan atau mempunyai konflik kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (tahunan atau luar biasa) akan diselenggarakan oleh komisaris. Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan sebagai berikut:

Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Mereka yang oleh undang-undang diberikan hak untuk meminta dilakukannya suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), terlepas disebutkan atau tidak dalam anggaran dasar adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Pihak direksi atas inisiatif sendiri.
- b. Pemegang dari minimal 10% (sepuluh persen) saham dengan hak suara yang sah.
- c. Pihak komisaris setelah dia melakukan pemberhentian direksi untuk sementara vide Pasal 105 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Menurut sistem hukum Indonesia, dalam suatu perseroan terbatas terdapat 3 (tiga) organ perusahaan, yaitu:³¹

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

³⁰ *Ibid*, hlm. 151

³¹ *Ibid*, hlm. 153

Dari ketiga organ perusahaan tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi. Dengan kekuasaannya yang tertinggi ini, bahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat memberhentikan organ perusahaan lain dari jabatannya, yaitu dapat memberhentikan direksi dan komisaris.

Sampai di mana batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari suatu perseroan terbatas, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut tidak dapat dikatakan sewenang-wenang, tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang, tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:³²

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku
- b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya
- c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum dari *stakeholders*, yaitu pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar dan sebagainya
- d. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan

³² *Ibid*, hlm. 154

komisaris, sejauh kedua organ perusahaan yang disebut terakhir tidak menyalahgunakan kewenangannya.

3. Direksi Dalam Perseroan Terbatas

Sebagai *artificial person* (manusia semu), Perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Untuk itulah maka diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak, yang akan menjalankan Perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus Perseroan ini, dalam Undang-undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah organ Perseroan. Masing-masing organ dalam Perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan Perseroan.

Berdasarkan rumusan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat diketahui bahwa organ Perseroan yang bertugas melakukan pengurusan Perseroan adalah Direksi. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan

tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Undang-undang Perseroan Terbatas tidak memberikan suatu keuntungan lebih lanjut mengenai makna pengurusan Perseroan oleh Direksi.

Fred BG Tumbuan menyatakan bahwa “Kewenangan pengurusan tersebut dipercayakan oleh undang-undang kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan sebagai badan hukum yang mempunyai eksistensi sendiri selaku subyek hukum mandiri. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Direksi Perseroan terikat pada kepentingan Perseroan sebagai badan hukum.”³³

a. *Asas Ultra Vires*

Perseroan memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam setiap Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya. Menurut Fred BG Tumbuan, maksud dan tujuan Perseroan memiliki peran ganda, yaitu disatu pihak merupakan keberadaan Perseroan dan di pihak lain menjadi pembatasan bagi kecakapan bertindak Perseroan. Perbuatan hukum yang Perseroan tidak cakap untuk melakukannya karena berada di luar cakupan maksud dan tujuan dikenal sebagai perbuatan *ultra vires*. Perbuatan *ultra vires* pada prinsipnya adalah perbuatan yang batal demi hukum dan oleh karena itu tidak mengikat Perseroan. Dalam hal ini ada dua hal yang berhubungan dengan tindakan *ultra vires* Perseroan. Pertama adalah tindakan yang menurut ketentuan

³³ Fred BG. Tumbuan, 2001-2002, *Tanggungjawab Direksi dan Komisaris serta kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Makalah Kuliah S2 FH-UI Tahun Akademik 2001-2002, Jakarta, hlm. 18.

perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan Perseroan, dan Kedua adalah tindakan dari Direksi Perseroan yang berada di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Anggaran Dasar Perseroan. Sampai seberapa jauh suatu perbuatan dapat dikatakan telah menyimpang dari maksud dan tujuan Perseroan, dan karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*, harus dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktek dunia usaha.³⁴

b. *Fiduciary Duty*

Menurut penjelasan yang diberikan di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat Perseroan. Ini berarti Direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan.

Kedua prinsip tersebut pada hakekatnya menunjukkan bahwa Direksi Perseroan, dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa:³⁵

³⁴ *Ibid*

³⁵ Gunawan Widjaja, 2003, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23

- a. bertindak dengan itikad baik.
- b. senantiasa memperhatikan kepentingan Perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata;
- c. kepengurusan Perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya; dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa Direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri;
- d. tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan Direksi.

Keempat hal tersebut menjadi penting artinya, oleh karena keempat hal tersebut mencerminkan bahwa antara Direksi dan Perseroan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan, di mana:

- a. Perseroan bergantung pada Direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan Perseroan;
- b. Perseroan merupakan sebab keberadaan Direksi, tanpa Perseroan maka tidak pernah ada Direksi.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Direksi merupakan organ "kepercayaan" Perseroan, yang akan bertindak mewakili Perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai tujuan dan kepentingan Perseroan. Berkaitan dengan prinsip kepercayaan tersebut, ada dua hal yang dapat dikemukakan di sini:

- a. Direksi adalah *trustee* bagi Perseroan;
- b. Direksi adalah agen bagi Perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya.

Tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut di atas, adalah tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolegal sesama anggota Direksi terhadap Perseroan. Direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada Perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota Direksi akan mengikat anggota Direksi lainnya. Namun ini tidak berarti tidak diperkenankan terjadinya pembagian tugas di antara anggota Direksi Perseroan, demi pengelolaan Perseroan yang efisien.

Tugas dan pertanggungjawaban Direksi kepada Perseroan dan pemegang saham Perseroan telah dimulai sejak Perseroan memperoleh status badan hukum, yaitu yang dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) tersebut mewajibkan Direksi Perseroan untuk mendaftarkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan, (dan perubahan-perubahannya) yang telah disahkan (dan disetujui) oleh Menteri Hukum dan HAM, beserta surat pengesahannya, (dan perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan lainnya yang cukup hanya dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM), dalam suatu Daftar Perusahaan yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan Nomor 3 Tahun 1982.

Selanjutnya Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa terhitung dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak pendaftaran dilakukan, Direksi berkewajiban untuk mengumumkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan (dan perubahannya) yang telah disahkan (dan disetujui) oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Berita Negara. Kelalaian dalam melaksanakan hal ini memberikan sanksi perdata, yang mengakibatkan sifat pertanggungjawaban renteng dari seluruh Anggota Direksi Perseroan atas setiap perbuatan hukum Perseroan; di samping sanksi pidana yang dapat dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Seiring dengan pelaksanaan kedua kewajiban tersebut, secara simultan, Direksi Perseroan juga diwajibkan untuk menyelenggarakan dan memelihara:³⁶

- a. Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang berisikan keterangan mengenai kepemilikan saham dalam perseroan oleh para pemegang saham;
- b. Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris Perseroan, beserta keluarganya atas setiap saham yang dimiliki oleh mereka dalam Perseroan maupun dalam perseroan-perseroan terbatas lainnya;

³⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 105

- c. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi Perseroan.

4. Tanggung Jawab Direksi

Dalam konteks tanggung jawab dan iktikad baik, Direksi tidak semata-mata hanya melaksanakan tugas untuk dan bagi kepentingan Perseroan semata-mata, melainkan juga para *stakeholders* Perseroan, yang di dalamnya juga meliputi kepentingan dari para pemegang saham Perseroan, kreditor Perseroan dalam arti yang luas, yang meliputi juga para pemasok, rekanan kerja, juga yang tidak boleh dilupakan adalah konsumen. Mereka, para *stakeholders* memiliki hak terhadap harta kekayaan Perseroan. Dari berbagai permohonan pernyataan pailit yang kita temui, sebagaimana telah disebutkan di muka, dapat kita lihat bahwa *stakeholders* memiliki hak untuk mengajukan juga permohonan kepailitan kepada Perseroan. Adalah tugas Direksi Perseroan untuk menjalankan Perseroan dengan tidak mengabaikan berbagai macam kepentingan dari berbagai macam pihak yang berada dalam lingkungan Perseroan, yang berhubungan hukum dengan Perseroan. Dalam hal tindakan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan telah mengakibatkan terjadinya kerugian pada Perseroan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kepailitan terhadap perseroan, maka Direksi Perseroan wajib bertanggung jawab secara tanggung renteng. Ini berarti sebagai akibat dari kegagalan Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut sebagai organ kepercayaan Perseroan, yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan, maka dalam hal

harta kekayaan Perseroan tidak cukup dalam memenuhi kewajiban Perseroan, maka harta kekayaan pribadi anggota Direksi tersebut dipergunakan juga untuk melunasi kewajiban Perseroan. Ketentuan ini membawa konsekuensi hukum bahwa Perseroan sendiri tidak dibebaskan dari kewajibannya terhadap perikatan yang dibuat oleh Direksi, dalam kapasitasnya sebagai organ Perseroan yang berhak dan berwenang untuk mewakili Perseroan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tidak memberikan pernyataan yang Eksplisit mengenai tanggung jawab dan itikad baik ini, hanya saja dalam rumusan Pasal 97 ayat (2) UUPA tersebut menyatakan bahwa “Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”, dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan baik, semata-mata untuk kepentingan Perseroan. Ketentuan ini boleh dikatakan merupakan suatu bentuk pengejawantahan dari tanggung jawab dan itikad baik ini. Dalam hal demikian, maka setiap anggota Direksi wajib bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dalam kapasitas dan batas-batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Setiap tindakan yang dilakukan di luar maksud dan tujuan Perseroan tidaklah mengikat Perseroan. Dalam hal demikian maka anggota Direksi tersebut akan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas tindakan, perbuatan atau perbuatan yang dibuat oleh anggota Direksi tersebut.

Direksi atau anggotanya dalam mengembangkan Perseroan dimana pelaksanaan dari keahlian itu sendiri merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab dan iktikad baik dapat dibaca rumusan mengenai kepailitan yang disebabkan dalam Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), maka kepailitan, hanya dapat terjadi jika seorang debitor yang dimohonkan pailit memiliki lebih dari 2 orang kreditor. Selain itu ada satu hal lagi yang cukup menarik yang dalam konsep kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan (UUK) ini. Ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UUK, hanya mensyaratkan ketidakbayaran debitor atas utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jika kita ambil konsepsi kepailitan menurut Peraturan Kepailitan, dan diterapkan dalam konsepsi kepailitan menurut UUK, dapat dikatakan bahwa kepailitan menurut UUK dapat disebabkan oleh:

- a. ketidakmampuan debitor yang dimohonkan pernyataan pailit untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo yang dapat disebabkan karena:
 - 1) krisis moneter yang telah mengakibatkan kesulitan likuiditas;
 - 2) secara nyata harta kekayaan Perseroan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban Perseroan.
- b. tidak mau membayar utang-utangnya dengan berbagai alasan, antara lain:
 - 1) pihak lawan juga belum menyelesaikan kewajibannya;

- 2) pengalihan piutang dianggap tidak sah menurut debitor;
- 3) Direksi yang mewakili perseroan tidak berwenang untuk mengikat Perseroan dengan pihak ketiga;
- 4) utang dianggap belum jatuh tempo oleh debitor;
- 5) telah diadakan penjadwalan kembali utang;
- 6) utang dianggap telah dibayar oleh debitor.

Tindakan yang berada di luar kewenangan atau yang dikenal dengan nama *ultra vires* ini dapat kita bedakan ke dalam:

- a. tindakan yang dilakukan di luar kewenangan Direksi untuk melakukannya, tetapi masih dalam cakupan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan Perseroan.

Atas tindakan *ultra vires* yang pertama ini selama dan sepanjang tindakan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan tidak:

- a. memerlukan persetujuan khusus dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. merupakan "*fraud on the minority*";

Tindakan, perbuatan atau perikatan *ultra vires* Direksi yang berada di luar maksud dan tujuan Perseroan merupakan tindakan, perbuatan atau perikatan yang memang menjadi tanggung jawab pribadi Direksi tersebut. Dalam hal ini berlakulah ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

B. Tinjauan Tentang Perusahaan Perseroan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perusahaan Perseroan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik unsur-unsur yang melekat di dalam Persero, yakni:³⁷

- a. Persero adalah Badan Usaha
- b. Persero adalah Perseroan Terbatas

Mengingat Persero adalah PT, pendiriannya dan pengelolaan Persero juga harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dengan beberapa pengecualian. Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menyebutkan bahwa BUMN, dalam hal ini Persero tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 termasuk perubahannya sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaan. Salah satu pengecualian ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terhadap Persero adalah penyimpangan terhadap ketentuan jumlah pemegang saham. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan minimal ada dua orang pemegang saham. Ketentuan ini

³⁷ Ridwan Khairandy, 2007, "Konsepsi Kekayaan Negara Yang Dipisahkan dalam Perusahaan Perseroan", dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, No. 1 Tahun 2007, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, hlm. 34-35

dikecualikan terhadap Persero, karena di dalam Persero adakalanya negara memegang atau menguasai 100% (seratus persen) saham Persero.

c. Modalnya terbagi dalam saham

Negara menguasai 100% atau paling sedikit 51% saham perusahaan yang bersangkutan. Dalam kasus privatisasi “PT Indosat (Persero) Tbk”, negara melepaskan mayoritas kepemilikan saham Persero tersebut kepada pihak swasta asing. Konsekuensinya, Persero tersebut telah menjadi perusahaan swasta atau PT biasa sehingga perusahaan tersebut menjadi PT Indosat Tbk.

d. Tujuan didirikannya Persero adalah untuk mengejar keuntungan.

Persero dapat berbentuk Persero (Tertutup) dan Persero Terbuka. Persero Terbuka menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, Persero dapat terjadi dari kemungkinan. *Pertama*, Persero tersebut memiliki modal dan jumlah pemegang tertentu yang diisyaratkan peraturan perundang-undangan tertentu. Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan publik (terbuka) bilamana pemegang sahamnya paling sedikit berjumlah 300 (tiga ratus) pemegang saham dan perusahaan tersebut memiliki modal yang

disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. *Kedua*, Persero telah melakukan penawaran umum di pasar modal (*go public*). Di Indonesia, Persero yang masuk kategori ini di antaranya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Persero (tertutup) adalah Persero yang tidak termasuk dalam kategori Persero terbuka. Persero yang demikian ini antara lain PT Pertamina (Persero).

2. Pemisahan Kekayaan Negara Dalam Perusahaan Perseroan

Menurut penjelasan di atas secara jelas terlihat Persero adalah PT. Walaupun ada unsur negara di dalam perusahaan tersebut, tetapi oleh karena ia adalah PT, maka ia harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menjadi dasar substantif pengaturan eksistensi PT.

PT oleh hukum dipandang memiliki kedudukan mandiri terlepas dari orang atau badan hukum lain dari orang yang mendirikanannya. Di satu pihak PT merupakan wadah yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerjasama dalam PT, tetapi di lain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerjasama dalam PT itu oleh hukum dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan itu sendiri. Oleh karena itu, segala keuntungan yang diperoleh dipandang sebagai hak dan harta kekayaan badan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, jika terjadi suatu

utang atau kerugian dianggap menjadi beban PT sendiri yang dibayarkan dari harta kekayaan PT.³⁸

Penyetoran modal pada saat pendirian maupun pada saat penambahan modal PT dalam bentuk saham merupakan suatu penyertaan. Suatu penyertaan adalah keikutsertaan seseorang mengambil bagian dalam suatu badan hukum. Penyertaan itu diwujudkan melalui lembaga saham.³⁹

Wujud penyertaan itu adalah penyetoran sejumlah nilai nominal saham yang telah ditentukan dalam anggaran dasar. Penyetoran atas saham itu sendiri menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat berwujud uang atau bentuk lainnya.

Secara yuridis, modal yang disertakan ke dalam perseroan bukan lagi menjadi kekayaan orang menyertakan modal, tetapi menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Di sini terjadi pemisahan kekayaan antara kekayaan pemegang saham dan perseroan. Dengan karakteristik yang demikian, tanggung jawab pemegang saham atas kerugian atau utang perseroan juga terbatas. Utang atau kerugian tersebut semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam perseroan.

Berdasarkan konsep yang demikian itu, maka ketika negara menyertakan modalnya dalam bentuk saham ke dalam Persero dari kekayaan negara yang dipisahkan, demi hukum kekayaan itu menjadi kekayaan Persero, tidak lagi menjadi kekayaan negara. Konsekuensinya, segala kekayaan yang didapat baik melalui penyertaan negara maupun

³⁸ Rudhi Prasetya, 1995, *Kedudukan Mandiri Perseroan terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Alumni, Bandung, hlm. 9

³⁹ *Ibid*, hlm. 14

yang diperoleh dari kegiatan bisnis Persero, demi hukum menjadi kekayaan Persero itu sendiri.⁴⁰

C. Tinjauan Tentang Kredit Perbankan

1. Pengertian dan Unsur Kredit

Sesuai Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998, Bank diartikan sebagai “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga pelayanan masyarakat (*fiduciary financial institution*), yang mempunyai misi dan visi yang sangat mulia yaitu sebagai sebuah lembaga yang diberi tugas untuk mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat.⁴¹

Ditinjau dari sudut perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi, kenyataan di masyarakat, terdapat pemahaman yang berbeda mengenai apa yang disebut dengan bank. Ada tiga cara jalan untuk mendefinisikan apa yang disebut dengan bank:

⁴⁰ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 35-36

⁴¹ Nindyo Pramono, 1999, *Makalah Seminar; Bank sebagai Lembaga Kepercayaan Masyarakat*, hlm. 2

- a. Mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*legal regulation within which the institutional function*).
- b. Mengacu kepada service bank mengenai apa yang ditawarkan kepada konsumen.
- c. Mengacu kepada fungsi ekonomis (*economic function*) dari bank seperti yang ditunjukkan dalam pelayanannya kepada masyarakat

Dari sudut legal, (kalau di Indonesia menurut UU No. 10 Tahun 1998) yang disebut Bank adalah usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sudut legal, banyak lembaga lain yang juga menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat tapi tidak disebut bank. Mengacu pada produk yang ditawarkan kepada konsumen, bank adalah institusi yang menerima simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dari sudut ini banyak lembaga keuangan lain yang juga berfungsi demikian sebagai lembaga keuangan lain yang juga berfungsi demikian sebagai lembaga ekonomi, tapi tidak disebut bank, misalnya : *mortgage companies, pension funds, money market mutual funds, life insurance companies*, juga menawarkan pinjaman, tapi ia tidak disebut bank. Mengacu kepada fungsi ekonomis bank, maka didefinisikan sebagai lembaga yang menerima simpanan, menawarkan rekening dan hak istimewa dan membuat pinjaman, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peran yang ditawarkan atau disediakan bank sebagai *finansial intermediary* atas jasa-jasa transaksi kepada konsumen.

Dari ketiga definisi seperti dikemukakan di atas, ternyata pendekatan dari fungsi ekonomis yang dianggap paling memuaskan. Sebagai *financial intermediaries*, bank akan mengambil uang dari investor, kemudian mengumpulkannya dan menanamkannya kembali dana tersebut pada perusahaan lain, seperti misalnya : dalam bentuk kredit, saham, pasar modal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu bank biasa disebut sebagai institusi yang berada di antara investor dengan investasi yang paling akhir. Seperti yang diketahui, fungsi pokok bank adalah menyalurkan tabungan menjadi investasi dengan cara menempatkan dirinya di antara penabung dan investor.

Pengertian Bank Umum sebagai mana tercantum pada Pasal 1 angka 3 UU No. 10 Tahun 1998 yaitu:

“Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 10 Tahun 1998 adalah :

“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu *credere*, yang berarti percaya. Dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerimaan kredit (debitur)

akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi dan kontraprestasinya. Pengertian kredit menurut Black's Law Dictionary memberi pengertian bahwa kredit adalah:

"The ability of a business man to borrow money, or obtain goods on time in consequence of the favorable opinion held by the particular lender, as to his solvency and reability".⁴²

Pengertian menurut kamus umum hukum ekonomi adalah: kecakapan atau kelayakan seseorang atau suatu perusahaan untuk mendapatkan pinjaman uang, penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara kreditur dengan debitur.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 12 UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:

Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Pengertian kredit sebagaimana tersebut di atas menurut UU No. 10 Tahun 1998 mengalami sedikit perubahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11, yang menyatakan:

⁴² Henry Black Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, Abridged Sixth Edition by the Publisher's Editorial Staff, West Group, hlm. 367

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Tujuan kredit adalah untuk mengembangkan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya maka tujuan kredit adalah memperoleh keuntungan.

Pokok usaha bank adalah pemberian kredit. Karena itu kebijaksanaan dalam pemberian kredit dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit adalah hal yang esensial untuk memperkecil resiko. Dapat dikatakan pemberian kredit adalah penghasilan terbesar bank.

Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi keyakinan bank atas kesanggupan dan kemampuan debitur untuk melunasi utangnya.

Kredit diartikan sebagai pemberian prestasi (berupa uang atau barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu tertentu dengan pemberian bunga, dengan demikian pengertian kredit adalah: adanya unsur kepercayaan dan unsur mempunyai sifat atau pertimbangan tolong menolong. Selain itu dilihat dari pihak kreditur unsur yang penting dalam kegiatan kredit adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan kontraprestasi, sedangkan bagi

debitur adalah, adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan oleh kreditur. Hanya saja, antara prestasi dengan kontraprestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga ada tenggang waktu tertentu. Kondisi ini menyebabkan adanya risiko yang berupa ketidakpastian, sehingga oleh karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.⁴³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat adanya beberapa unsur dalam pemberian kredit yang timbul akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari, menyebabkan semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat risikonya. Hal ini disebabkan karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, akan masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko ini, maka timbullah alasan-alasan atau pertimbangan dalam pemberian kredit, yaitu:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang

⁴³ Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Andi, Yogyakarta, hlm. 76

akan datang. Dalam unsur waktu terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu bahwa uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari pada uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidak-tentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah timbul jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang saja, namun dapat dalam bentuk barang atau jasa.

Namun karena kehidupan ekonomi sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.⁴⁴

2. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu dan biasanya dicantumkan sebagaimana nama atau fasilitas itu diberikan, misalnya kredit ekspor, kredit investasi, kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan sebagainya. Di sisi lainnya tujuan pemberian

⁴⁴ Thomas Suyatno, 1990, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 12-13

kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah:⁴⁵

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama dari pemberian kredit hasilnya berupa keuntungan. Hasil tersebut dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa, biaya administrasi, provisi dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh fasilitas kredit akan bertambah maju dalam usahanya. Keuntungan ini diperlukan untuk kelangsungan hidup bank.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan kredit berikutnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana tersebut digunakan untuk investasi ataupun modal kerja. Dengan dana tersebut, nasabah debitur dapat mengembangkan usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank, maka akan semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Keuntungan pemerintah dengan penyebaran pemberian kredit adalah:⁴⁶

a. Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank;

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 15

⁴⁶ Kasmir, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 95

- b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menarik tenaga kerja yang masih menganggur;
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa;
- d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada, hal ini jelas akan menghemat devisa negara;
- e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai digunakan untuk keperluan ekspor.

Kredit selalu bertujuan, karena tidak mungkin kreditur memberikan kredit tanpa tujuan dan dapat dipergunakan apa saja oleh debitur. Bank dalam memberikan kredit selalu memastikan untuk apa penggunaan kredit tersebut, karena apabila terjadi penyimpangan dari tujuan kredit yang telah disepakati akan dapat merugikan kepentingan bank itu sendiri. Umumnya bank akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan kredit yang diberikan kepada debitur, akan tetapi dalam praktik perbankan hal tersebut sering diabaikan berhubung bank lebih mementingkan pertumbuhan kredit untuk meningkatkan portofolionya.⁴⁷

3. Proses Kredit

Seorang atau badan usaha yang bermaksud memperoleh kredit dari Bank maka orang atau badan usaha tersebut harus mengajukan

⁴⁷ Johannes Ibrahim, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 13-14

permohonan kepada bank dengan mengisi formulir permohonan atau membuat proposal permohonan kredit. Berdasarkan permohonan kredit tersebut maka bank akan melakukan analisa dari semua aspek, aspek hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek lingkungan, aspek sosial, aspek jaminan dan aspek-aspek lainnya.

Setelah analisis selesai melakukan analisa dari aspek hukum dan aspek-aspek lainnya terhadap pemohon kredit kemudian bank memutuskan bahwa pemohon kredit layak dan memenuhi persyaratan untuk diberikan pinjaman kredit, maka bank sebagai kreditur biasanya menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit disingkat SP2K yang diberikan kepada pemohon kredit atau disebut Debitur. SP2K adalah surat yang dikeluarkan Bank berisi pemberitahuan kepada pemohon kredit sebagai calon debitur yang isinya bank bersedia atau sanggup memberikan pinjaman kredit apabila calon debitur bersedia memenuhi syarat dan ketentuan minimal seperti tercantum dalam SP2K tersebut. Jika calon debitur tersebut menyetujui syarat dan ketentuan pemberian kredit seperti tercantum dalam SP2K maka calon debitur diminta menandatangani SP2K dalam kolom yang sudah disediakan kemudian mengembalikan SP2KL kepada bank sebagai kreditur.⁴⁸

SP2K adalah komunikasi pertama antara bank dengan calon debitur yang berisi syarat-syarat dan ketentuan pemberian kredit. SP2K ini merupakan embrio dari perjanjian kredit yang dibuat bank dengan

⁴⁸ Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm.

debiturnya. Dikatakan embrio karena syarat dan ketentuan kredit yang diberitahukan bank kepada calon debitur yang tercantum dalam SP2K tersebut merupakan syarat-syarat pokok atau syarat utama yang akan dituangkan dalam perjanjian kredit diikuti syarat tambahan lainnya yang bersifat teknis. Oleh karena itu seorang analis yang bertugas mempersiapkan perjanjian kredit harus membaca dan memahami isi SP2K dan meneliti bahwa perjanjian kredit yang akan dibuat isinya harus mencakup syarat dan ketentuan yang tercantum dalam SP2K.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani bank dan debitur maka tidak ada pemberian kredit itu. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dengan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit (pinjam uang). Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assesoir*, artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit). Sebagai contoh, jika perjanjian kredit berakhir karena ada pelunasan hutang, maka secara otomatis perjanjian jaminan akan menjadi hapus atau berakhir. Tetapi sebaliknya, jika perjanjian jaminan hapus atau berakhir, misalnya barang yang menjadi jaminan musnah, maka perjanjian kredit tidak berakhir. Jadi perjanjian kredit harus mendahului perjanjian jaminan, tidak mungkin ada jaminan

tanpa ada perjanjian kredit. Perjanjian kredit berlaku sejak ditandatangani kedua pihak, kreditur dan debitur. Sejak ditandatangani perjanjian kredit bank sebagai kreditur sudah mencatat adanya kewajiban menyerahkan uang oleh bank disebut mencairkan uang secara bertahap sesuai perjanjian. Adanya kewajiban menyerahkan uang tersebut dalam pembukuan bank dicatat dalam posisi *of balanced* yang dalam akuntansi disebut komitmen. Komitmen artinya bank setiap saat (*any time*) siap untuk menyerahkan uang kepada debiturnya sesuai permintaan debitur sepanjang memenuhi syarat yang diatur dalam perjanjian kredit. Jika bank secara riil telah menyerahkan uang, maka bank akan mencatat dalam pembukuannya pada sisi *on balanced* artinya perjanjian kredit benar-benar terjadi dan berlaku. Jadi meskipun perjanjian kredit telah ditandatangani bank dan debiturnya, tetapi jika debitur belum menarik uangnya, maka perjanjian kredit dianggap belum terjadi/belum ada.

4. Jaminan Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis, memberikan kredit kepada perusahaan yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat yang akan membawa kerugian, memberikan kredit melampaui Batas Maksimum Pemberian

Kredit (BMPK), bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka jual beli saham.⁴⁹

Guna mengurangi risiko dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktor adanya jaminan inilah yang penting diperhatikan oleh bank. Ketentuan adanya jaminan inilah yang penting oleh bank. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Guna memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus memberikan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari bebitur atau, lazim dikenal dengan penilaian kriteria 5 C calon debitur. Kriteria 5C yang dimaksud adalah *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral* dan *Condition*.⁵⁰

Character dapat diartikan sebagai kepribadian, watak. Dalam hal ini pihak bank harus benar-benar memperhatikan dan memberi penilaian

⁴⁹ Muhamad Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 246

⁵⁰ Siswanto Sutojo, 1997, *Menangani Kredit Bermasalah*, Pustaka Binawan Pressindo, Jakarta, hlm. 3

apakah calon debitur yang baru tersebut mempunyai kepribadian yang baik, sehingga diperkirakan akan sanggup untuk memenuhi kewajiban berupa pelunasan atas kredit yang diminta atau dimohonkannya kepada bank.

Capacity dapat diartikan dengan kemampuan, kesanggupan, yaitu kemampuan calon debitur dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank.

Kemampuan dari calon nasabah dapat dilihat dari:

- a. Pengetahuannya tentang usaha yang dihubungkan dengan pendidikan baik umum maupun kejuruan.
- b. Pengalaman-pengalaman usahanya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi.
- c. Kekuatan perusahaan pada saat calon debitur meminta fasilitas kredit kepada bank, yang berhubungan langsung dengan sektor usaha yang sedang dijalankannya.

Capital dapat diartikan dengan modal, kekayaan. Adapun yang dimaksud adalah modal usaha dari calon debitur yang telah tersedia atau telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan, struktur dan sifat permodalan akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit bank yang akan diberikan sebagai tambahan modal.

Penilaian *capital* ini dapat dilihat dari:

- a. Apakah perusahaan calon debitur tersebut telah mempunyai cukup modal?
- b. Bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh calon debitur?
- c. Bagaimana liquiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari perusahaannya?

Collateral dapat diartikan dengan jaminan. Adapun yang dimaksud adalah jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Dengan adanya jaminan ini, maka bank mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada calon debitur dapat diterima kembali pada suatu saat sesuai dengan yang telah ditentukan.

Sesuai dengan benda jaminan tersebut, maka ada hal-hal yang perlu diteliti oleh bank yaitu:

- a. Surat tanda bukti milik dari benda jaminan.
- b. Atas benda jaminan tersebut apakah pernah diikatkan secara yuridis sebagai jaminan atas pinjaman yang lain.
- c. Apakah benda yang akan diikatkan sebagai jaminan telah diasuransikan.

Condition, ini berhubungan dengan perjanjian permohonan kredit bank, meliputi kondisi ekonomi pada sektor usaha calon debitur dan kondisi ekonomi secara umum dimana perusahaan calon debitur itu berada.

Dalam menilai faktor kondisi ekonomi, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Kedudukan usaha calon debitur dalam bidang usaha sejenis dalam daerah setempat.

- b. Kemungkinan-kemungkinan pemasaran dari hasil produksinya.
- c. Keadaan ekonomi pada umumnya yang mungkin dapat mempengaruhi usaha dari calon debitur.

Meskipun demikian UU Perbankan Tahun 1998 mengatur mengenai jaminan atas kredit tidak begitu sulit, dalam arti jaminan tidak mutlak harus ada, pada setiap pemberian kredit, hanya saja tetap dipentingkan adanya jaminan, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagihan yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Adanya kemudahan dalam hal jaminan kredit ini merupakan realisasi dari perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi, dengan fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup orang banyak. Meskipun adanya kemudahan demikian, jaminan tersebut harus tetap ideal karena jaminan mempunyai tugas melancarkan, dan mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut bilamana debitur wanprestasi.

Adapun jaminan yang ideal (baik) terlihat dari:⁵¹

⁵¹ Soebekti, 1986, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 29

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya.
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.
- c. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa, bila perlu mudah diuangkan untuk melunasi hutang debitur.

Adapun jenis-jenis jaminan menurut Hukum Perdata dapat dibedakan dalam yaitu:⁵²

- a. Jaminan perorangan, yaitu jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban di debitur. Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan si debitur. Jenis jaminan ini tidak banyak dipraktekkan dalam dunia perbankan.
- b. Jaminan kebendaan, yaitu jaminan yang dikaitkan dengan benda-benda tertentu, berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik milik debitur sendiri atau milik pihak ketiga, yang secara suka rela diserahkan sebagai jaminan atas utang debitur.

Praktek jaminan pada perbankan Indonesia yang sering dipakai adalah jaminan kebendaan yang meliputi:⁵³

- a. Hak Tanggungan untuk jaminan kebendaan yang berupa tanah dan bangunan yang berada di atasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

⁵² Gatot Wardoyo, 1992, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan*, Nitro Institut Of Banking, Jakarta, hlm. 41

⁵³ Muhamad Djumhana, *Op. Cit*, hlm. 249

- b. Fidusia untuk jaminan kebendaan yang berupa benda bergerak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

5. Penggolongan Kredit dan Penanganan Kredit Bermasalah

Istilah penggolongan kredit dalam bagian ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas kredit tersebut. Mengenai pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Ketentuan tersebut selanjutnya untuk beberapa pasal telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu: Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Mengenai masing-masing kualitas kredit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kredit Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - 1) pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat;
 - 2) memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - 3) bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
- b. Kredit dalam Perhatian Khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria:

- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
- 2) kadang-kadang terjadi cerukan; atau
- 3) mutasi rekening relatif rendah; atau
- 4) jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
- 5) didukung oleh pinjaman baru.

c. Kredit Kurang Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:

- 1) terdapat tunggakan agsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
- 2) sering terjadi cerukan; atau
- 3) frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
- 4) terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; atau
- 5) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
- 6) dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Kredit yang Diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria:

- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
- 2) sering terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- 3) terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
- 4) terjadi kapitalisasi bunga; atau
- 5) dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

e. Kredit Macet, apabila memenuhi kriteria:

- 1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari; atau
- 2) kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- 3) dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit macet, kecuali bagi bank-bank yang baru berdiri. Berbicara masalah kredit macet sesungguhnya membicarakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian dapat dikatakan bahwa bank tidak mungkin terhindar dari kredit macet. Kemacetan kredit suatu hal yang akan merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, oleh karena itu bank wajib mencegah dan mengantisipasi terjadinya kredit macet. Atau paling tidak bank berusaha untuk meminimalkan jumlah kredit macet agar tidak mengganggu tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dinyatakan bahwa penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10, yaitu mengenai prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar dengan mempertimbangkan komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Penetapan kualitas kredit tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; serta
- b. Relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan.

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Potensi pertumbuhan usaha;
- b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
- c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
- d. Dukungan dari grup atau afiliasi; dan
- e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Perolehan laba;
- b. Struktur permodalan;
- c. Arus kas; dan
- d. Sensitivitas terhadap risiko pasar.

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
- b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;

- c. Kelengkapan dokumentasi;
- d. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit;
- e. Kesesuaian penggunaan dana; dan
- f. Kewajaran sumber pemberdayaan kewajiban.

Berdasarkan penilaian-penilaian tersebut, maka kualitas kredit ditetapkan menjadi:

- a. Lancar, yaitu secara umum dapat dikatakan kredit yang diberikan tidak mengalami tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga atau cerukan karena penarikan
- b. Dalam perhatian khusus, yaitu terdapat tunggakan yang belum melampaui 1 bulan
- c. Kurang lancar, yaitu terdapat tunggakan yang lebih dari 1 bulan dan belum melampaui 6 bulan
- d. Diragukan, yaitu kredit yang tidak memenuhi kualitas lancar, dalam perhatian khusus, atau kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian kredit tersebut masih dapat diselamatkan karena agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang debitur
- e. Macet, yaitu kredit yang tidak dapat diselamatkan dan telah dilakukan penanganan untuk penyelesaiannya.

6. Prinsip Kehati-hatian

Pesatnya pertumbuhan perbankan di Indonesia dewasa ini salah satu disebabkan adanya pengaruh globalisasi dunia yang memacu bank untuk beroperasi dalam iklim usaha yang begitu kompetitif. Inovasi-

inovasi berupa produk perbankan diciptakan dan dipasarkan, sehingga pada gilirannya usaha perbankan menghadapi risiko yang sangat tinggi.

Untuk mendorong kondisi perbankan yang sehat serta mengatasi kemungkinan timbulnya kegagalan suatu bank, pemerintah mengeluarkan seperangkat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan aturan permainan bank dan untuk mengkoreksi kelemahan yang terjadi pada bank selama ini. Salah satu tindakan antisipatif yang dilakukan adalah tindakan mengidentifikasi secara dini masalah-masalah yang dihadapi oleh bank dengan cepat dan tepat agar masalah tersebut tidak berkembang semakin luas dan kompleks.

Di Indonesia sendiri masalah prinsip kehati-hatian ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hal ini dapat dilihat dari:

Pasal 2:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Pasal 29 ayat (2):

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Pasal 29 ayat (4):

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

Upaya perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Perbankan terhadap dana masyarakat merupakan penegasan bahwa sekalipun uang yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana telah menjadi milik bank sehak disetorkan dan selama dalam penyimpanan bank, tetapi bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang itu. Bank hanya boleh menggunakan yang itu untuk tujuan dan dengan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa bank itu nantinya akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh para penyimpannya. Mengingat hal yang demikian ini, maka hubungan bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh asas kehati-hatian.⁵⁴

D. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Salah satu dasar yang kuat dan jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.

⁵⁴ Ronny Sautma Hotma Bako, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 51

Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di dalam pengertian kredit sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 11 tersebut di atas, dapat mempunyai beberapa maksud, yaitu.⁵⁵

- a. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam meminjam. Jadi dengan demikian hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam meminjam) KUH Perdata pada khususnya
- b. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis, dengan tujuan agar perjanjian tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Berdasarkan pelaksanaannya, perjanjian kredit pada umumnya harus dapat memenuhi persyaratan sahnyanya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menentukan 4 syarat sahnyanya perjanjian, yaitu :

- a. Kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
- c. Adanya objek tertentu
- d. Adanya suatu sebab yang halal

Empat syarat tersebut di atas merupakan syarat essensial dari suatu perjanjian, artinya tanpa 4 syarat tersebut perjanjian dianggap tidak pernah

⁵⁵ Sutan Remy Syahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia (IBI), Jakarta, hlm. 180-181

ada. Adapun syarat yang pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif, yaitu syarat mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidak sama, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank dan disesuaikan jenis kreditnya. Jadi dengan demikian perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang baku, hanya saja dalam praktek ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit, misalnya berupa definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam perjanjian, jumlah dan batas waktu pinjaman, serta pembayaran kembali (*repayment*) pinjaman, penetapan bunga pinjaman dan denda bila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Perjanjian kredit ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Adapun fungsi dari perjanjian kredit adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya

⁵⁶ Gatot Wardoyo, *Op. Cit.*, hlm. 64-69

perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan

- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit

Secara yuridis formal ada 2 (dua) jenis perjanjian kredit atau pengikatan kredit yang digunakan oleh bank dalam menyalurkan kreditnya, yaitu:

- a. Perjanjian/pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan;
- b. Perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris atau akta otentik.

Pengertian perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat diantara mereka (kreditur dan debitur), dimana formulirnya telah disediakan oleh pihak bank (form standart/baku). Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian kredit notariil (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Adapun komposisi dari perjanjian kredit pada umumnya terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:⁵⁷

⁵⁷ Hassanudin Rahman, 1995, *Pendekatan Teknis Filosofis Legal Audit Operasional Perbankan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 158-159

- a. Judul, dalam suatu akta perjanjian kredit, judul harus ada, hal ini dimaksudkan agar dapat segera diketahui bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian kredit;
- b. Komposisi, dalam komposisi ini dimuat keterangan tentang orang/pihak yang mengadakan perjanjian kredit;
- c. Isi perjanjian, yaitu merupakan bagian dari perjanjian kredit yang di dalamnya dimuat hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak;
- d. Penutup, dalam bagian ini dimuat hal-hal :
 - 1) Pilihan domisili hukum para pihak;
 - 2) Tempat dan tanggal perjanjian ditandatangani
 - 3) Tanggal mulai berlakunya perjanjian

Bentuk dan isi dari perjanjian kredit yang ada pada masa sekarang ini masih berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya. Namun demikian, pada dasarnya suatu perjanjian kredit harus memenuhi 6 (enam) syarat minimal, yaitu:

- a. Jumlah hutang
- b. Besarnya bunga
- c. Waktu pelunasan
- d. Cara-cara pembayaran
- e. Klausula opeisbaarheid
- f. Barang jaminan

Apabila keenam syarat tersebut dikembangkan lebih lanjut, maka isi dari perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah maksimum kredit (*platform*) yang diberikan oleh bank kepada debiturnya;
- b. Cara/media penarikan kredit, baik mengenai pencairan dana maupun tempat pembayaran kredit;
- c. Jangka waktu dan cara pembayaran (diangsur atau sekaligus);
- d. Mutasi keuangan debitur dan pembukuan oleh Bank;
- e. Pembayaran bunga, administrasi, provisi dan denda;
- f. Klausula *opeisbaarheid*, yaitu klausula yang memuat hal-hal mengenai hilangnya kewenangan bertindak atau debitur kehilangan haknya untuk mengurung harta kekayaannya, barang jaminan serta kelalaian debitur untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit, sehingga debitur harus membayar secara seketika dan sekaligus lunas;
- g. Jaminan yang diserahkan oleh debitur beserta kuasa-kuasa yang menyertainya;
- h. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur dan termasuk hak pengawasan/pembinaan kredit oleh bank;
- i. Biaya akta dan biaya penagihan hutang yang harus dibayar oleh debitur.

2. Klausula-Klausula Penting dalam Perjanjian Kredit

Secara lebih luas, mengenai klausula-klausula pada suatu perjanjian kredit, berikut pendapat dari beberapa ahli dibidang perbankan yang menyampaikan tentang klausula-klausula yang harus ada dalam sebuah perjanjian kredit.

Perjanjian kredit yang baik seyogyanya sekurang-kurangnya berisi klausula-klausula sebagai berikut:⁵⁸

- a. Klausula tentang maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas izin tarik;
- b. Klausula tentang bunga, *commitment fee* dan denda kelebihan tarik;
- c. Klausula tentang kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening pinjaman nasabah debitur;
- d. Klausula tentang *representation and warranties*, yaitu klausula yang berisi pernyataan-pernyataan nasabah debitur mengenai fakta-fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan, dan harta kekayaan nasabah debitur pada waktu kredit diberikan, yaitu yang menjadi asumsi-asumsi bagi bank dalam mengambil keputusan untuk memberikan kredit tersebut;
- e. Klausula tentang *condition precedent*, yaitu klausula tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah debitur sebelum bank berkewajiban untuk menyediakan dana bagi kredit tersebut dan nasabah debitur berhak untuk pertama kalinya menggunakan kredit tersebut;
- f. Klausula tentang agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan;
- g. Klausula tentang berlakunya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berlakunya hubungan rekening koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan;

⁵⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 178-179

- h. Klausula tentang *affirmatif covenants*, yaitu klausula yang berisi janji-janji nasabah debitur untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit masih berlaku;
- i. Klausula tentang *negative covenants*, yaitu klausula yang berisi janji nasabah debitur untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian masih berlaku;
- j. Klausula *financial covenants*, yaitu klausula yang berisi janji-janji nasabah debitur untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada bank dan memelihara posisi keuangannya pada minimal taraf tertentu;
- k. Klausula tentang tindakan yang dapat diambil oleh bank dalam rangka pengawasan, pengamanan, penyelamatan dan penyelesaian kredit;
- l. Klausula tentang *events of default*, yaitu klausula yang menentukan suatu peristiwa yang apabila terjadi, memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh kredit;
- m. Klausula tentang *arbitrase*, yaitu klausula yang mengatur mengenai penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan diantara para pihak melalui suatu badan *arbitrase*, baik badan *arbitrase ad hoc* atau badan *arbitrase institusional*;
- n. Klausula tentang bunga rampai atau *miscellaneous provisions* atau *boilerplate provisions*, yaitu klausula yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang belum tertampung secara khusus di dalam klausula-klausula lain. Termasuk di dalam klausula ini adalah klausula yang disebut “pasal tambahan”, yaitu klausula yang berisi syarat-syarat

dan ketentuan-ketentuan tambahan yang belum diatur di dalam pasal-pasal lain atau berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan khusus yang dimaksudkan sebagai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang telah tercetak di dalam perjanjian kredit yang merupakan perjanjian baku.

Kemudian menurut Gatot Wardoyo, ada beberapa klausula yang selalu dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, yaitu:⁵⁹

- a. Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali atau *Predisbursement Clause*
- b. Klausula mengenai maksimum kredit (*Amount Clause*)
- c. Klausula mengenai jangka waktu kredit
- d. Klausula mengenai bunga pinjaman (*Interest Clause*)
- e. Klausula mengenai barang agunan kredit
- f. Klausula asuransi (*Insurance Clause*)
- g. Klausula mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*Negative Clause*)
- h. *Trigger Clause* atau *Opeisbaar Clause*, yaitu hak bagi bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir
- i. Klausula mengenai denda (*Penalty Clause*)
- j. Klausula mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit (*Expence Clause*)

⁵⁹ Gatot Wardoyo, *Op. Cit.*, hlm. 64-69

- k. *Debet Authorization Clause*, yaitu pendebitan rekening pinjaman debitur harus dengan izin debitur
- l. *Representation and Warranties Clause* yaitu klausula tentang jaminan dari pihak debitur tentang semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar dan tidak diputarbalikkan
- m. Klausula ketaatan pada ketentuan bank
- n. Pasal-pasal tambahan
- o. *Alternatif Dispute Resolution*, yaitu klausula mengenai metode penyelesaian perselisihan yang terjadi antara bank dan debitur
- p. Pasal penutup, yaitu memuat mengenai eksemplar perjanjian kredit, maksud mengadakan perjanjian kredit, tanggal mulai berlakunya perjanjian dan tanggal penandatanganan perjanjian kredit

3. Sifat, Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya.

Sifat dari perjanjian adalah konsensual obligator, yaitu suatu perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat riil. Artinya pada saat

penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua pihak.⁶⁰

Menurut praktek perbankan, setiap bank telah menyediakan formulir perjanjian yang isi dari perjanjian tersebut telah dibakukan oleh pihak kreditur, sedangkan pihak penerima hanya diminta pendapat oleh bank apakah ia menerima atau tidak menerima isi perjanjian tersebut. Perjanjian seperti ini disebut perjanjian standar atau perjanjian baku (*standard contract*).

Perjanjian standar memberikan kedudukan yang lebih tinggi pada salah satu pihak saja, dimana pihak yang lebih tinggi tersebut diberikan kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian, termasuk dalam menentukan klausula-klausula tertentu yang membebaskan salah satu pihak atau kreditur dari kewajibannya (eksenorasi klausul).

Bagian isi pokok perjanjian yaitu mengatur substance perjanjian karena memuat isi pokok yang diperjanjikan, mengatur syarat dan ketentuan perjanjian secara detail. Isi pokok perjanjian mengandung 3 syarat, yaitu:

a. Syarat Esensialia adalah syarat yang harus ada dalam setiap perjanjian.

Syarat esensialia ini tergantung dari materi perjanjian. Misalnya perjanjian kredit syarat esensialianya adalah jumlah hutang, jangka waktu pengembalian, bunga syarat penarikan kredit, tujuan kredit, cara pengembalian, cidera janji dan jaminan kredit. Dalam perjanjian jual

⁶⁰ Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hlm. 32

beli syarat esensialia barang dan harganya. Dalam perjanjian sewa menyewa syarat esensialianya harga sewa, jangka waktu sewa dan barang yang disewa dan lain sebagainya. Apabila syarat esensialia ini tidak ada dalam perjanjian, maka perjanjian menjadi tidak sempurna atau cacat sehingga menjadi tidak mengikat para pihak. Misalnya saja perjanjian kredit tidak mencantumkan jumlah kredit, maka perjanjian kredit tidak jelas berapa hutang debitur.

- b. Syarat Naturalia adalah ketentuan dalam undang-undang yang dapat dimasukkan dalam perjanjian yang dibuat para pihak. Kalau para pihak tidak mencantumkan dalam perjanjian, maka perjanjian yang dibuat para pihak tetap sah, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam undang-undang. Ini sesuai asas perjanjian yang menganut sistem terbuka. Para pihak bebas untuk membuat perjanjian yang isinya sesuai kehendak para pihak, tetapi jika para pihak tidak mengatur dalam perjanjian, maka undang-undang yang akan melengkapi. Jadi para pihak bebas untuk mencantumkan syarat yang ada dalam undang-undang ke dalam perjanjian yang dibuat para pihak atau tidak.

Contoh: dalam perjanjian kredit tidak mencantumkan besarnya bunga kredit, maka yang berlaku adalah bunga menurut undang-undang yaitu 6% per tahun. Dalam membuat perjanjian kredit dalam bentuk akta notaris tidak dicantumkan siapa yang membayar biaya akta maka berlaku ketentuan sesuai Pasal 1466 KUHPerdara yang membayar adalah debitur.

Contoh lain dalam perjanjian jual beli motor tidak diatur dalam perjanjian siapa yang menanggung biaya pengangkutan motor ke rumah pembeli. Karena tidak diatur, maka berlaku hukum kebiasaan bahwa biaya pengangkutan menjadi beban penjual.

- c. Syarat Aksidentalita merupakan syarat yang tidak harus ada dalam perjanjian. Syarat ini dapat dicantumkan dalam perjanjian karena ada kepentingan salah satu pihak dalam perjanjian. Contoh dalam perjanjian kredit dicantumkan ketentuan bahwa selama debitur belum melunasi hutang yang diterima, tidak diperbolehkan meminjam kredit lagi ke kreditur lain tanpa persetujuan kreditur atau bank. Contoh lagi dalam perjanjian kredit dicantumkan syarat bahwa debitur dilarang mengubah manajemen atau pemegang saham dilarang mengalihkan tanpa seijin kreditur. Syarat ini untuk kepentingan kreditur agar tidak mengganggu debitur dalam mengembalikan hutangnya dan untuk memudahkan kreditur mengawasi debitur.

Jika diperhatikan perjanjian kredit yang merupakan salah satu bentuk dari perjanjian standar, banyak mengandung penyimpangan-penyimpangan khususnya terhadap Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah nya perjanjian. Dalam perjanjian kredit, unsur konsensuil atau kesepakatan tidak begitu terpenuhi. Hal ini dikarenakan kedudukan debitur yang lemah atau menjadi pihak yang lebih membutuhkan, yang akhirnya mau tidak mau harus menyetujui isi dari perjanjian tersebut meskipun ada beberapa hal yang merugikannya.

Akan tetapi di luar itu semua, perjanjian kredit sangat membantu para nasabah debitur dalam memperkuat permodalan khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha mereka. Dalam praktek perbankan, isi dari perjanjian kredit yang ada saat ini masih berbeda-beda antara satu bank dengan bank yang lain. Namun demikian pada dasarnya suatu perjanjian kredit memenuhi 6 (enam) syarat minimal, yaitu (1) Jumlah utang, (2) besarnya bunga, (3) waktu pelunasan, (4) cara-cara pembayaran, (5) klausula *openrbaarheid*, (6) barang jaminan.⁶¹

Apabila keenam syarat tersebut dikembangkan lebih lanjut, isi dari perjanjian kredit yang termuat dalam pasal-pasal tersebut adalah seperti berikut:

- a. Jumlah maksimum kredit (*plafond*) yang diberikan bank kepada debiturnya. Dalam prakteknya, bank dapat juga memberikan kesempatan kepada debiturnya untuk menarik dana plafond kreditnya (*overdraft*).
- b. Cara penarikan kredit yang diberikan. Yang mana penarikan dana tersebut dilakukan di kantor bank yang bersangkutan dan pembayaran yang dilakukan pada hari dan jam kantor dibuka.
- c. Jangka waktu dan cara pembayaran sampai jatuh tempo. Debitur berhak untuk mengakhiri perjanjian tersebut sebelum jangka waktu berakhir, asal membayar seluruh jumlah yang terhutang, termasuk bunga, denda, dan biaya yang lainnya.

⁶¹ Budi Untung, *Op. Cit*, hlm. 47

- d. Mutasi keuangan debitur dan pembekuan oleh bank. Dari mutasi ini dapat diketahui berapa besar jumlah yang terutang oleh debitur.
- e. Pembayaran bunga, administrasi, provisi, dan denda (kalau ada). Kecuali pembayaran denda, maka pembayaran biaya administrasi dan provisi harus dibayar di muka oleh debitur. Sedangkan denda harus dibayar bila terdapat tunggakan angsuran atau bunga.
- f. Klausula *openrsbaarheid*. Yaitu klausula yang memuat hal-hal yang mengenai hilangnya kewenangan bertindak atau kehilangan hak bagi debitur untuk mengurus kekayaannya, barang jaminan, serta kelalaian debitur untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit.
- g. Jaminan yang diserahkan oleh debitur beserta kuasa-kuasa yang menyertainya.
- h. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur dan termasuk hak untuk pengawasan atau pembinaan kredit oleh bank.
- i. Biaya akta dan biaya penagihan hutang yang juga harus dibayar oleh debitur.
- j. Pihak-pihak dalam Perjanjian Kredit

4. Dasar Hukum Perjanjian Kredit

Sesuai dengan pengaturan pada Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau keuntungan. Dari rumusan itu dapat disimpulkan bahwa dasar dari perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana, diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan:

“Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembangkan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Perjanjian pinjam meminjam ini juga mengandung makna yang luas, yaitu bahwa objeknya adalah benda yang habis pakai, termasuk uang. Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak sama, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank.

Dengan demikian, perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk tertentu, namun demikian, pada umumnya bentuk perjanjian kredit perbankan mempergunakan bentuk perjanjian baku (*standar contract*). Perjanjian baku yang banyak dianut oleh bank-bank ini sebenarnya sudah lama menjadi masalah, akan tetapi belum sempat mendapatkan perhatian pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Masalah yang muncul dengan adanya perjanjian ini ditentukan secara sepihak dan di dalamnya

ditentukan sejumlah klausula yang membebaskan kreditur dari kewajibannya. Kelemahan dari perjanjian baku ini jelas tampak dari adanya perjanjian kredit yang disusun secara sepihak oleh perbankan adalah tidak logis, karena kepentingan debitur tidak dilindungi dalam perjanjian itu, sebab debitur tidak mempunyai hak untuk mengubah atau memodifikasi perjanjian baku tersebut. Perjanjian demikian dapat disebut sebagai perjanjian paksaan atau *all size contract* atau *take it or leave it contract*.⁶²

⁶² Abdul Kadir Muhammad, 2003, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8

BAB III

TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

DALAM PENYALURAN KREDIT KORPORASI

A. Deskripsi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1144K/Pid/2006

1. Kasus Posisi

Terdakwa I. E.C.W. NELOE selaku Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Terdakwa II. I WAYAN PUGEG selaku Direktur Risk Management PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Terdakwa III. M. SHOLEH TASRIPAN selaku EVP Coordinator Corporate & Government PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. atau masing-masing Terdakwa selaku pemutus kredit baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan EDYSON, SE selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara (PT. CGN) / PT. Tahta Medan, SAIFUL ANWAR (NG KIM SENG) selaku Komisaris Utama PT. Cipta Graha Nusantara/PT. Tahta Medan dan Drs. DIMAN PONJIAN selaku Direktur PT. Cipta Graha Nusantara/Direktur PT. Tahta Medan, yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada tanggal 26 Juli 2002 sampai dengan tanggal 12 April 2005 atau setidaknya pada sekitar bulan Juli 2002 sampai dengan bulan April 2005 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2002 sampai dengan 2005, bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan, setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau setidaknya

tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, secara berturut-turut telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Sesuai Artikel 520 Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (KPBM) Pebruari 2000, yang mengatur: "Mengingat tanggung jawab pemutus kredit tersebut di atas berkaitan erat dengan kemungkinan suatu debitur menjadi tetap lancar atau menjadi bermasalah, kepada para officer pemutus kredit diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu:

- a. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK);
- b. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit;
- c. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah".

Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya para Terdakwa selaku pemutus kredit sebelum menyetujui pemberian kredit haruslah mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam untuk memperoleh keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kenyataannya para Terdakwa selaku pemutus kredit telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas pada saat menyetujui pemberian kredit kepada PT, Cipta Graha Nusantara yang tertuang dalam Nota Analisa Kredit Bridging Loan No. CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan fasilitas Bridging Loan yang diajukan oleh saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar yang mana para Terdakwa tidak memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemohon kredit, karena pada tanggal 23 Oktober 2002 Terdakwa E.C.W. Neloe memanggil saksi Fachrudin Yasin ke ruang kerjanya dan pada saat itu saksi Susanto Lim (Pemilik Domba Mas Group) ada di Ruang Kerja Terdakwa E.C.W. Neloe kemudian Terdakwa E.C.W. Neloe memerintahkan kepada saksi

Fachrudin Yasin agar permohonan Kredit Investasi sebagaimana Surat Permohonan saksi Edyson selaku Dirut PT. CGN No. 001/CGN/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan Fasilitas Kredit sebesar USD.13,500,000.00, agar diproses dengan pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp. 160 milyar, sebelum nota analisa kredit dibuat dan diterima para Terdakwa.

Berdasarkan perintah tersebut, saksi Fachrudin Yasin membuat disposisi kepada saksi Sdr. Choirul Anwar, saksi Sdr. Indah dan saksi Sdr. Sucipto pada surat permohonan PT. CGN tersebut, sebagai berikut:

“Sdr..Choriul;

Sdri. Indah;

Sdr. Sucipto;

- u/diproses

mhk melalui mekanisme

bridging loan sebelum

usulan lengkap disetujui”

Pada tanggal 24 Oktober 2002 para Terdakwa selaku pemutus kredit telah menyetujui untuk memberikan kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar dengan tidak memenuhi norma-norma umum perbankan dan tidak sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat sebagaimana diatur dalam Artikel 520 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) tahun 2000 karena fasilitas kredit Bridging Loan dan pembiayaan secara refinancing sebagaimana

hasil Nota Analisa Kredit No. CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara, tidak diatur baik oleh ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan PT. Bank Mandiri. Ketentuan Bridging Loan dan pembiayaan secara refinancing tersebut baru diatur setelah para Terdakwa menyetujui kredit Bridging Loan Rp.160 milyar kepada PT. CGN, yaitu dalam KPBM tahun 2004 Artikel 620 tentang Produk Perkreditan.

Para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui untuk memberikan kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp. 160 milyar tersebut juga tidak mengindahkan ketentuan Artikel 520 KPBM Tahun 2000 yaitu tidak didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama karena Nota Analisa Kredit No. CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara hanya dibuat dalam waktu satu hari oleh saksi Susana Indah Kris Indriati menyimpang dari kebiasaan pembuatan Nota Analisa yang membutuhkan waktu satu minggu s/d satu bulan. Sehingga data dan fakta dianalisa secara tidak cermat keliru dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Ketidakcermatan dan kekeliruan tersebut terlihat dari dicantumkan nama PT. Manunggal Wiratama sebagai pemenang lelang aset kredit atas nama PT. Tahta Medan, padahal kenyataannya pemenang lelang adalah PT. Trimanunggal Mardiri Persada. (PT. TMMP).

Para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara juga tidak melakukan penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai/akan dibiayai dengan maksud untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan bank sebagaimana diatur dalam Butir 7 b Artikel 530 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) Tahun 2000, yaitu tidak melakukan penelitian yang seksama berapa sesungguhnya harga asset kredit PT. Tahta Medan tersebut, namun langsung menyetujui pemberian kredit Bridging Loan Rp. 160 milyar untuk membiayai pembelian asset kredit PT. Tahta Medan, padahal asset kredit PT. Tahta Medan tersebut hanya dibeli oleh PT. Trimanunggal Mandiri Persada dari BPPN hanya sejumlah USD. 10.855.289,52 equivalen $\pm$ Rp. 97 milyar, sehingga kredit yang disetujui para Terdakwa sejumlah Rp. 160 milyar untuk membiayai pembelian asset kredit PT. Tahta Medan terlalu mahal dengan kelebihan sekitar $\pm$ Rp. 63 milyar.

Demikian pula dalam nota analisa kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar yang disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit, diuraikan bahwa PT. CGN mengajukan fasilitas kredit Investasi sebesar USD.18,500,000.00 (delapan belas juta lima ratus ribu US Dollar) yang akan digunakan untuk membeli hak tagih eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional atas nama PT. Tahta Medan dari PT. Manunggal Wiratama sebesar Rp. 160 milyar dan sisanya sebesar equivalen Rp.5 milyar ditambah self financing dari PT. Cipta Graha

Nusantara sebesar Rp. 22.500.000.000,- digunakan untuk mentake over saham yang dimiliki oleh pemegang saham PT. Tahta Medan yaitu Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga (DPBM3) dan PT. Pengelola Investasi Mandiri (PT. PIM)) namun kenyataannya PT. Cipta Graha Nusantara tidak pernah menyeter *self financing* sejumlah Rp. 22.500.000.000,- dan saham PT. Pengelola Investama Mandiri tidak berhasil dibeli atau di *take over*, demikian pula saham Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga baru dibayar sejumlah Rp. 14.597.000.000 padahal seluruh harga saham sejumlah Rp. 18.246.250.000 sehingga masih sisa Rp. 3.649.250.000, yang tidak dibayar.

Berdasarkan nota analisa kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar yang disetujui oleh para Terdakwa tersebut diuraikan bahwa pembayaran kepada PT. Manunggal Wiratama harus segera dilaksanakan, padahal seharusnya sesuai dengan Artikel 530 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) Tahun 2000 sebagai pemutus kredit para Terdakwa harus bertindak hati-hati sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan meneliti secara cermat kebenaran seluruh informasi fakta dan data dan tidak mengikuti keinginan pihak lain atau pihak debitur.

Dalam nota analisa kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp. 160 milyar yang disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit, diuraikan bahwa agunan berupa hak tagih kepada PT. Tahta Medan yang akan diperoleh dari PT. Manunggal Wiratama,

padahal para Terdakwa tidak mempunyai data dan informasi yang lengkap tentang hak tagih tersebut dibeli dari siapa karena ternyata data yang diperoleh para Terdakwa bahwa yang menguasai hak tagih PT. Manunggal Wiratama tidak benar, karena kenyataannya yang menguasai adalah PT. Trimanunggal Mandiri Persada (PT. TMMP). Oleh karena itu para Terdakwa sebagai pemutus kredit tidak mempunyai informasi yang lengkap tentang agunan pokok yang dibiayai oleh kredit Bridging Loan Rp.160 milyar tersebut.

Para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara dengan tidak memperhatikan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri Bab VI Buku II tentang Informasi dan data dari debitur PT. Cipta Graha Nusantara yang mana salah satu persyaratannya, debitur PT. Cipta Graha Nusantara harus mempunyai neraca laba/rugi 3 (tiga) tahun terakhir dan neraca tahun yang sedang berjalan atau neraca pembukaan bagi perusahaan yang baru berdiri. Untuk permohonan kredit di atas Rp. 1 Milyar laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar, namun kenyataannya para Terdakwa selaku pemutus kredit tetap menyetujui memberikan kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara padahal PT. Cipta Graha Nusantara merupakan perusahaan baru yang didirikan tanggal 23 April 2002 (6 bulan sebelum para Terdakwa menyetujui kredit) dan tidak pernah menyerahkan neraca tahun berjalan atau neraca pembukaan (audited) kepada PT. Bank Mandiri serta saham yang disetor hanya sebesar Rp. 600.000.000,-.

Para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar tersebut kepada PT. Cipta Graha Nusantara dengan tidak memperhatikan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri Bab VI Buku II tentang informasi dan data dari debitur, yang mana salah satu persyaratannya, debitur harus menyerahkan daftar jaminan yang menunjukkan jenis barang, jumlah/ukuran, lokasi, nilai (utama, tambahan, sumber penilaian), status kepemilikan dan copy bukti kepemilikan, karena pada kenyataannya di dalam nota analisa kredit Bridging Loan, agunan hanya berupa tagihan dari PT. Tahta Medan kepada PT. Manunggal Wiratama (PT. Manunggal Wiratama tidak pernah ada) yang diikat secara fidusia, namun para Terdakwa selaku pemutus kredit tetap menyetujui kredit Bridging Loan padahal agunan Fidusia Eigendom Overdracht (FEO) tidak dibuatkan akta pengikatan FEO secara notariil sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bab IV Sub Bab F butir 3.b. tentang Sifat Pengikatan.

Tidak dilaksanakannya ketentuan pemberian kredit Bridging Loan yang cermat, teliti dengan memegang prinsip kehati-hatian serta ketentuan perundang-Undangan yang mengatur tentang pemberian kredit, adalah disebabkan karena para Terdakwa telah berniat untuk membiayai pembelian aset kredit PT. Tahta Medan dengan cara memberikan kredit kepada PT. Cipta Graha Nusantara, karena sebelum fasilitas kredit Bridging Loan disetujui telah diadakan beberapa kali rapat sebelumnya yang dihadiri para Terdakwa sebagai berikut:

a. Rapat tanggal 26 Juli 2002 di Ruang Rapat Dirut Bank Mandiri:

Rapat dipimpin oleh E.C.W. Neloe selaku Dirut PT. Bank Mandiri, yang dihadiri oleh:

1. Direktur Risk Management : I Wayan Puggeg;
2. EVP Coordinator Corporate & Governement : M. Sholeh Tasripan
3. Ketua Dana Pensiun Bank Maridiri Tiga : Imanadi
4. PT. Pengelola Investama Mandiri : Mudjadi, Bambang Sabariman
5. Corporate Banking : Fachrudin Yasin, S. Indah K, Henry Sihotang, Sucipto
6. Dirut PT. Tahta Medan : Harry B. Haryono.

Materi Rapat:

Dirut Bank Mandiri memberikan penjelasan mengenai kebijakan Direksi Bank Mandiri, sebagai berikut:

- 1) Bahwa aset PT. Tahta Medan sudah dibeli lewat bidding BPPN yang dimenangkan oleh investor lain, terinformasi adalah kelompok Surya Paloh;
- 2) Direksi Bank Mandiri bermaksud ingin menyelamatkan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama Mandiri dari kemungkinan digugat pailit oleh investor, bila tidak mampu membayar seluruh kewajiban ATK yang dibeli dari BPPN sebesar USD. 31 juta. Kekhawatiran gugatan pailit bisa berdampak negatif kepada Bank Mandiri yang pada saat itu sedang melakukan persiapan IPO.

- 3) Bank Mandiri akan segera keluar dari bisnis yang tidak terkait dengan bisnis bank
- 4) PT. Tahta Medan selalu rugi sehingga tidak pernah memberikan deviden
- 5) Direksi Bank Mandiri menyatakan tidak dapat lagi membiayai PT. Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga untuk mengelola PT. Tahta Medan. Bila pihak PT. Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga akan mempertahankan aset PT. Tahta Medan, maka diminta mencari kreditur lain dan Direksi Bank Mandiri tidak mau bertanggung jawab lagi atas pengelolaan PT. Tahta Medan.
- 6) Agar dicari potensi investor yang tidak akan menuntut jumlah pembayaran yang *unsustainable*
- 7) Diusahakan agar seluruh saham PT. Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga di PT. Tahta Medan dapat dibeli dan dibayar dengan harga yang baik, meskipun pada saat itu PT. Tahta Medan mengalami kerugian yang besar $\pm$ Rp.120 milyar
- 8) Diusahakan agar PT. Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dengan menjual saham di PT. Tahta Medan akan terbebas dari berbagai kemungkinan tuntutan kewajiban utang dan potensi tuntutan lainnya (yang berakibat kontinjensi). Secara lisan pihak Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama PT. Mandiri secara prinsip menyetujui rencana untuk menjual seluruh sahamnya di PT. Tahta

Medan. Namun pihak Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama Mandiri mengharapkan untuk mendapat harga jual saham yang sebaik mungkin dan terhindar dari potensi tagihan pembayaran utang PT. Tahta Medan yang sangat besar.

b. Rapat tanggal 16 Oktober 2002 di Ruang Rapat Terdakwa M. Sholeh Tasripan selaku EVP Coordinator Corporate & Government, dihadiri oleh:

- 1) M. Sholeh Tasripan, EVP Coordinator Corporate & Government
- 2) Fachrudin Yasin, Group Head Corporate Relationship Management
- 3) Sucipto Prayitno, Relationship Manager
- 4) Imanadi, Ketua Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga
- 5) Bambang Sabariman, PT. Pengelola Investama Mandiri
- 6) Mudjadi, Direktur PT. Pengelola Investama Mandiri
- 7) Harry B. Haryono, Direktur Utama PT. Tahta Medan
- 8) Doddy Widjojo (Domba Mas Group)
- 9) Dhony Hartho (Domba Mas Group)
- 10) Nio (Domba Mas Group)
- 11) Susanto Lim (Donba Mas Group)
- 12) Sri Nahni, Staff Legal Bank Mandiri
- 13) S. Indah K.I Credit Analyst Bank Mandiri.

Kesimpulan rapat:

Pada prinsipnya pemegang saham dan manajemen PT. Tahta Medan tidak berkeberatan atas rencana masuknya investor baru ke PT. Tahta

Medan dan sejauh mendapat persetujuan Direksi PT. Bank Mandiri dan Meneg BUMN disepakati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Harga saham yang akan dibayarkan Rp.30 milyar dengan catatan:
Sesuai informasi terakhir investor mengajukan harga penawaran sebesar Rp. 27,5 milyar
- 2) Saham PT. Griya Nusantara yang dimiliki PT. Tahta Medan akan dilepas kepada pemegang saham lama (Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama Mandiri)
- 3) PT. Griya Wisata tidak lagi ditunjuk sebagai operator Hotel Tiara Medan tetapi sebagai konsultan pada group usaha investor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Fee dan persyaratan akan dinegosiasikan
 - b) Penghentian PT. Griya Wisata sebagai operator Hotel Tiara Medan menjadi tanggung jawab management lama PT. Tahta Medan
- 4) Pemegang saham PT. Tahta Medan setuju untuk dilakukan *due diligence (legal financial due diligence)* oleh calon investor sepanjang yang bersangkutan telah menandatangani *confidentiality Letter*
- 5) Pelaksanaan restrukturisasi dilaksanakan paralel dengan pengajuan permohonan pelepasan saham kepada Meneg BUMN
- 6) Dilakukan *share valuation*
- 7) Pembuatan nota usulan mengenai penjualan saham dilakukan secara bersama (*joint nota*) antara Corporate R.M – Dana Pensiun

Bank Mandiri Tiga - PT. Pengelola Investama Mandiri. Pengajuan nota usulan dilaksanakan setelah negosiasi dengan Sdr. Surya Paloh selesai dilaksanakan.

- 8) Dibuat *Confidentiality Letter* untuk pelaksanaan *due diligence* dan MOU mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam rapat (kesimpulan rapat)
 - 9) PT. Tahta Medan tidak diperkenankan untuk melakukan investasi darl kontrak baru terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2002.
- c. Rapat tanggal 22 Oktober 2002, di Ruang Rapat EVP Coordinator Corporate & Government. Rapat dipimpin oleh M. Sholeh Tasripan, EVP Coordinator Corporate & Government. Rapat dihadiri oleh:
- 1) Dana Pensiun Barlk Mandiri Tiga : Imanadi
 - 2) PT. Pengelola Investama Mandiri : Mudjadi
 - 3) Corporate RM : Fachrudin Yasin, S. Indah K
 - 4) Pihak Surya Paloh ; Suhadi Zaini, Taufik S ;

Hasil Rapat:

1. Aset PT. Tahta Medan telah dibeli oleh pihak kelompok perusahaan Surya Paloh dari lelang BPPN dengan harga $\pm$ Rp.100 milyar
2. Semula pihak Surya Paloh menawarkan harga jual aset PT. Tahta Medan adalah sebesar USD. 31 juta atau equivalen Rp.280 milyar
3. Pihak investor menawar dengan harga Rp.100 milyar + USD. 2,50 juta atau equivalen Rp.120 milyar

4. Pihak Surya Paloh menurunkan harga jual PT. Tahta Medan sebesar 70 % .x USD. 31 juta = USD. 21,7 juta atau equivalen Rp.199 milyar. Selanjutnya tawaran harga diturunkan lagi menjadi ± Rp.180 milyar oleh pihak Surya Paloh.

5. Proses negosiasi harga akan diteruskan oleh Direksi Bank Mandiri.

Setelah nota analisa kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit adalah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, karena kenyataannya uang sejumlah Rp.160 milyar telah dicairkan kepada PT. Cipta Graha Nusantara yang selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening PT. Media Televisi Indonesia di BCA Puri Indah. Pencairan tersebut didahului dengan prosesi sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 24 Oktober 2002, saksi Fachrudin Yasin membuat surat kepada PT. Cipta Graha Nusantara No. CGR.CRM/492/2002 tanggal 24 Oktober 2002 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara, yang memuat ketentuan dan syarat-syarat antara lain:

- 1) Jenis fasilitas : Bridging Loan
- 2) Limit fasilitas : Rp. 160 milyar
- 3) Sifat fasilitas : Non revolving
- 4) Tujuan penggunaan : refinancing, pembelian asset kredit atas nama PT. Tahta Medan
- 5) Jangka waktu : 3 bulan terhitung mulai sejak tanggal penandatanganan PK

Pengefektifan rekening pinjaman atas nama PT. Cipta Graha Nusantara. Dan selanjutnya Jaka Witjaksono dan saksi Djohar Setiawan membuat surat kepada Kepala Cabang Jakarta Plaza Mandiri PT. Bank Mandiri No. DNW.COP/COD.3277/2002 tanggal 25 Oktober 2002 perihal Pengefektifan rekening pinjaman atas nama PT. Cipta Graha Nusantara. Dan selanjutnya Jaka Witjaksono dan saksi Djohar Setiawan membuat surat kepada Kepala Cabang Jakarta Plaza Mandiri PT. Bank Mandiri No. DNW.COP/COD.3217/2002 tanggal 28 Oktober 2002 perihal Pemenuhan syarat efektif perjanjian/ penarikan kredit investasi talangan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara (Perjanjian Kredit Investasi talangan No. KP-COD/O32/PK-KI/2002 Akta No. 76 tanggal 25 Oktober 2002 Notaris Azhar Alia, SH yang pada pokoknya menyampaikan telah efektifnya dan dapat ditarik Kredit Investasi talangan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara dengan limit sebesar Rp.160 milyar terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2002.

- d. Pada tanggal 25 Oktober 2002 saksi Susanto Lim atas dasar Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2002 dari saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara, membuka rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. A/C 070-0002176407 dengan specimen tanda tangan atas nama Susanto Lim.
- e. Setelah itu pada tanggal 28 Oktober 2002 saksi Edyson selaku Dirut PT. Cipta Graha Nusantara meminta saksi Fachrudin Yasin selaku Group Head PT. Bank Mandiri dengan surat No. 003/CGN/X/2002

tanggal 28 Oktober 2002 perihal Permohonan pencairan fasilitas kredit, yang pada pokoknya memohon untuk merealisasikan kredit sebesar Rp. 100 milyar melalui rekening pinjaman ke dalam rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara No. 070-0002176407 pada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri.

- f. Selanjutnya saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara menyurat kepada saksi Fachrudin Yasin selaku Group Head PT. Bank Mandiri dengan surat No. 006/CGN/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 perihal Permohonan pencairan fasilitas kredit, yang pada pokoknya memohon untuk merealisasikan fasilitas kredit sebesar Rp. 60 milyar melalui rekening pinjaman ke dalam rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara No. 070-0002176407 pada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri.
- g. Setelah itu pada tanggal 29 Oktober 2002 saksi Fachrudin Yasin membuat Nota kepada Credit Operation Department No. CGR.C.RM/987/2002 tanggal 29 Oktober 2002 perihal Penarikan fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara. Pada pokoknya menyampaikan agar dana fasilitas kredit sebesar Rp.60 milyar agar ditransfer ke rekening giro atas nama PT. Cipta Graha Nusantara A/C 070-0002176407 Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri.
- h. Setelah dinyatakan efektif fasilitas kredit Bridging Loan PT. CGN sejumlah Rp.160 milyar dan dapat ditarik melalui rekening giro PT. CGN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. A/C 070-

0002176407, maka pada tanggal 29 Oktober 2002 saksi Susanto Lim menandatangani cek:

- 1) No. CT 319726 tanggal 29 Oktober 2002 Rp. 100 milyar
- 2) No. CT 319727 tanggal 29 Oktober 2002 Rp. 60 milyar

Selanjutnya mencairkan cek tersebut kemudian dananya ditransfer ke rekening saksi Ferry Tanudjaja di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. A/C 070-0002177801, yang mana sebelum membuka rekening, saksi Ferry Tanudjaja diminta oleh kakak iparnya yaitu : saksi Sugiharto Lim agar menerima pembayaran dari PT. Cipta Graha Nusantara dan kemudian agar mentransfernya ke rekening PT. Media Televisi Indonesia. Selanjutnya saksi Sugiharto Lim meminta tolong kepada saksi Ferry Tanudjaja karena kondisi kesehatannya yang sakit-sakitan dan menyampaikan bahwa nanti Sdr. Ang Liong Peng (tidak diketahui keberadaannya) dari Azalea Ltd akan menelepon saksi Ferry Tanudjaja sebagaimana permintaan saksi Sugiharto Lim tersebut.

Kemudian Ang Liong Peng menelepon saksi Ferry Tanudjaja dan menyampaikan hal yang sama dengan apa yang disampaikan oleh saksi Sugiharto Lim dan nantinya Ang Liong Peng akan mengirim surat kepada saksi Ferry Tanudjaja yang isinya menyatakan agar saksi Ferry Tanudjaja menerima pembayaran dari PT. Cipta Graha Nusantara dan kemudian mentransfernya ke PT. Media Televisi Indonesia BCA Puri Indah No. rekening 288-300-5295. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2002 saksi Ferry Tanudjaja menerima surat dari Mr. Ang Liong Peng.

- i. Setelah dana sejumlah Rp.160 milyar masuk ke rekening saksi Ferry Tanudjaja, maka sesuai dengan permintaan saksi Sugiharto dan Ang Lion Peng, pada tanggal 29 Oktober 2002 saksi Ferry Tanudjaja mentransfer melalui RTGS dana sejumlah Rp.160 milyar ke rekening PT. Media Televisi Indonesia di BCA Puri Indah No. rekening 288-300-5295 dan benar dana sejumlah Rp.160 milyar tersebut telah masuk pada rekening PT. Media Televisi Indonesia No. 288-300-5295 dan dibukukan;

Bahwa perbuatan para Terdakwa. selaku pemutus kredit yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka kredit sejumlah Rp.160 milyar yang disetujui para Terdakwa tersebut kepada PT. Cipta Graha Nusantara pada saat jatuh tempo sesuai jadwal pembayaran debitor PT. Cipta Graha Nusantara seharusnya membayar angsuran pokok Triwulan IV 2003 sampai dengan Triwulan II 2005 sejumlah US\$.6.300.000, namun kenyataannya PT. CGN hanya membayar angsuran pokok tanggal 23 Juni 2005 sebesar US\$.150.000. sehingga angsuran pokok yang tidak dibayar sejumlah US\$.6.150.000 equivalen Rp.58.425.000:000,- (kurs Rp.9.500,-).

Sesuai dengan Nota Analisa kredit Bridging Loan, bahwa sumber pelunasan kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar adalah dari Kredit Investasi yang akan diberikan dalam rangka refinancing pembelian aset kredit PT. Tahta Medan dengan jumlah maksimum Rp.165 milyar atau equivalennya dalam valuta USD. Sehingga pada tanggal 20 Januari 2003,

Terdakwa M. Sholeh Tasripan, tanggal 23 Januari 2003, Terdakwa I Wayan Pugeg dan tanggal 24 Januari 2003 Terdakwa Edward Cornelis William Neloe selaku pemutus kredit secara berturut-turut telah menyetujui Nota Analisa kredit tentang fasilitas Kredit Investasi atas nama PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah USD.18,500,000 dengan tujuan penggunaan pembelian asset kredit BPPN sebesar equivalen Rp.160. milyar atas nama PT. Tahta Medan dan equivalen sebesar Rp. 5 milyar untuk penyelesaian pembangun Tiara Tower dan renovasi bangunan Hotel Tiara Medan. Bahwa dari jumlah dana Kredit Investasi tersebut sebesar Rp.160 milyar langsung digunakan untuk melunasi fasilitas kredit Bridging Loan PT. Cipta Graha Nusantara, dan sisanya sejumlah USD. 485,002.50 ditransfer ke rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara dengan specimen tanda tangan saksi Susanto Lim, sesuai dengan surat permohonan saksi Edyson (Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara) kepada PT. Bank Mandiri Persero No. 003/CGN/B/II/2003 tanggal 2 Pebruari 2003 perihal permohonan Pencairan Kredit Investasi.

Berdasarkan nota analisa kredit investasi yang disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit dijelaskan tentang jaminan kredit:

- a. Jaminan utama: tagihan kepada PT. Tahta Medan senilai USD.31,012,961.09 diikat fidusia. Bahwa jaminan kredit tersebut secara fidusia berarti Bank Mandiri tidak menguasai secara fisik dan tidak ada kepastian tentang kesanggupan PT. Tahta Medan untuk memenuhi tagihan tersebut

- b. Jaminan tambahan berupa rumah dijelaskan akan diikat yuridis sempurna namun kenyataannya pengikatan secara notariil, baru dilakukan pada tahun 2005 dan belum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan.

Dalam Nota Analisa fasilitas Kredit Investasi yang disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit tersebut dijelaskan bahwa PT. Cipta Graha Nusantara menjamin bahwa PT. Tahta Medan akan menyelenggarakan RUPS untuk:

- a. Penerbitan Mandatory Convertible Bond (MCB)
- b. Penambahan modal disetor
- c. Perubahan susunan pemegang saham, padahal pemegang saham PT. Tahta Medan masih dikuasai oleh PT. Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan sampai sekarang PT. Cipta Graha Nusantara tidak berhasil membeli saham PT. Pengelola Investama Mandiri karena harus mendapat persetujuan dari Komisaris PT. Bank Mandiri, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. Sedangkan untuk saham Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga baru dibayar sejumlah Rp.14.597.000.000,- sedangkan sisanya sejumlah Rp.3.649.250.000,- tidak dibayar.

Dalam Nota Analisa Kredit Investasi yang ditandatangani dan disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit, bahwa tujuan penggunaan untuk pembelian aset kredit BPPN sebesar equivalen Rp.160 milyar atas nama PT. Tahta Medan, untuk penyelesaian pembangunan Tiara Tower dan renovasi bangunan Hotel Tiara Medan, padahal

kenyataannya PT. Cipta Graha Nusantara tidak menyelesaikan pembangunan Tiara Tower dan renovasi bangunan Hotel Tiara Medan.

Tidak dilaksanakannya ketentuan pemberian Kredit Investasi yang cermat, teliti dengan memegang prinsip kehati-hatian tersebut, karena selain kredit investasi tersebut hanya merupakan konversi terhadap kredit Bridging Loan yang telah dicairkan sejumlah Rp.160 milyar, dan kredit Bridging Loan tersebut diberikan kepada PT. Cipta Graha Nusantara, karena para Terdakwa sebelumnya telah berniat untuk membiayai pembelian aset kredit PT. Tahta Medan oleh PT. Cipta Graha Nusantara dari PT. Manunggal Wirarama yang ternyata tidak benar, karena seharusnya yang menguasai aset kredit adalah PT. Tri Manunggal Mandiri Persada yang mana hal tersebut terlihat telah diadakan beberapa kali rapat yang dihadiri para Terdakwa, sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Seharusnya sesuai dengan jadwal pembayaran, PT. Cipta Graha Nusantara harus membayar angsuran pokok Triwulan IV 2003 sampai dengan Triwulan II 2005 sejumlah USD. 6,300,000.00, namun kenyataannya PT. Cipta Graha Nusantara hanya membayar angsuran pokok tanggal 23 Juni 2005 sebesar USD.150,000.00 sehingga jumlah angsuran pokok yang tidak dibayar sejumlah USD. 6.150,000.00 equivalen Rp.58.425.000.000,- (kurs Rp.9.500,-).

Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2003 berdasarkan Persetujuan para Terdakwa selaku pemutus kredit pada Nota Analisa Kredit Investasi, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Investasi No. KP-

COD/OI/PKKI/VA/2003 Akte Notaris Machrani Moertolo, SH No. 93 tanggal 27 Januari 2003, antara saksi Edyson mewakili PT. Cipta Graha Nusantara dengan Bien Subianto mewakili Bank Mandiri dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana tertuang dalam usulan Nota Analisa Kredit Investasi yang disetujui oleh para Terdakwa.

Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2003 saksi Edyson mengajukan permohonan pengalihan hutang (novasi kredit) kepada PT. Bank Mandiri dengan surat No. 011/CGN/CF/12/03 tanggal 10 Desember 2003 yang pada pokoknya memohon untuk dinovasikan seluruh outstanding kredit PT. Cipta Graha Nusantara di Bank Mandiri yaitu sebesar USD. 18,500,000.-

Berdasarkan permohonan saksi Edyson tersebut PT. Bank Mandiri dalam hal ini Tofani Kadir mengirim surat kepada PT. Tahta Medan No. CBG.CRI/452A/2003 tanggal 11 Desember 2003 perihal Pelaksanaan novasi kredit atas nama PT. Cipta Graha Nusantara kepada PT. Tahta Medan yang pada pokoknya menyetujui permohonan untuk menovasi hutang atas nama PT. Cipta Graha Nusantara menjadi hutang atas nama PT. Tahta Medan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Limit kredit yang dinovasi : USD.18,500,000
- b. Jenis kredit : Kredit Investasi
- c. Tujuan penggunaan refinancing pembiayaan fix asset Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre dan penyelesaian pembangunan Tiara Tower

d. Jaminan kredit:

- 1) Jaminan Utama : Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre, Tiara Tower, 3 buah rumah ;
- 2) Jaminan tambahan.
 - a) Piutang usaha PT. Tahta Medan diikat fidusia,
 - b) seluruh barang bergerak termasuk tetapi tidak terbatas pada furniture and fixture
 - c) peralatan lainnya. milik debitur yang disimpan di tempat-tempat penyimpanan milik debitur atau milik pihak lain yang sekarang telah ada maupun yang dikemudian hari akan ada
 - d) gadai saham PT. Tahta Medan yang dimiliki oleh PT. Cipta Graha Nusantara.

Sesuai dengan Akte Notaris Machrani Moertolo Soenarto, SH No. 79 tanggal 19 Desember 2003 tentang Novasi atau pembaharuan hutang dengan pergantian debitur baru yang dalam Pasal 1 diatur bahwa dengan persetujuan Bank, debitur lama (PT. Cipta Graha Nusantara) dengan ini berkehendak untuk mengalihkan segala kewajiban dan hak-haknya yang timbul dari fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kepada debitur baru (PT. Tahta Medan) sejumlah USD.18,500.000 debitur baru setuju mengambilalih seluruh kewajiban dan hak-hak debitur lama yang timbul dari fasilitas kredit berdasarkan perjanjian. Dengan demikian maka keharusan debitur lama (PT. Cipta Graha Nusantara) melunasi kredit Bridging Loan yang kemudian dialihkan menjadi Kredit Investasi yang disetujui para Terdakwa tidak dilaksanakan baik pada saat perjanjian

kredit Bridging Loan maupun pelaksanaan Kredit Investasi, dan kemudian pada saat dialihkan/dinovasikan kepada PT. Tahta Medan keharusan membangun Tiara Tower dan melakukan renovasi terhadap bangunan hotel lama, juga pada kenyataannya tidak terlaksana, demikian juga. Keharusan menyediakan self financing sebesar Rp.22.500.000.000,- untuk mentake over saham yang dimiliki oleh Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan PT. Pengelola Investama Mandiri pada kenyataannya tidak pernah disetor dan saham PT. Pengelola Investama Mandiri tidak berhasil dibeli atau ditake over, demikian pula saham Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga baru dibayar sejumlah Rp. 14.597.000.000,- padahal seluruh harga saham sejumlah Rp.18.246.250.000,- sehingga masih sisa Rp.3.649.250,- yang tidak dibayar.

Walaupun sudah dilakukan novasi kredit, namun pembayaran angsuran pokok sesuai dengan jadwal pembayaran PT. Tahta Medan harus membayar angsuran pokok Desember 2003 s/d 23 Juni 2005 sejumlah USD.6,300,000.00, namun kenyataannya PT. Tahta Medan hanya membayar angsuran pokok tanggal 23 Juni 2005 sebesar USD.150,000. sehingga jumlah angsuran pokok yang tidak dibayar sejumlah USD.6,150,000 equivalen Rp.58.425.000.000 (kurs Rp.9.500).

Pada tanggal 19 Maret 2004, saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. Tahta Medan menyurat kepada PT. Bank Mandiri No. 001/TM-Jk/CBT-H/III/2004 perihal Permohonan rescheduling atas angsuran KI dan KMK yang pada pokoknya memohon memberi kelonggaran untuk penjadwalan kembali (*rescheduling*) kelonggaran waktu untuk memenuhi

kewajiban pokok Kredit Investasi. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2004 saksi Edyson kembali mengirim surat kepada PT. Bank Mandiri perihal Permohonan Penghapusan denda bunga kredit Investasi.

Selanjutnya pada surat tersebut dibuatkan nota analisa No. CBG.CR1/CA1.044/2004 tanggal 25 Juni 2004 perihal permohonan penjadwalan kembali angsuran pokok fasilitas Kredit investasi atas nama PT. Tahta Medan (Group Domba Mas). Nota analisa tersebut disetujui Terdakwa E.C.W. Neloe, dan M. Sholeh Tasripan dan Binhadi selaku (Komisaris Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku pemutus kredit.

Tindakan *rescheduling* merupakan tindakan penyelamatan karena telah diketahui *cash flow* PT. Tahta Medan tidak cukup mampu membayar kewajiban angsuran pokok sesuai jadwal yang ditetapkan dan penyelesaian pembangunan Tiara Tower serta renovasi hotel Tiara tidak terealisasikan di samping itu kolektibilitas kredit PT. Tahta Medan tergolong kolektibilitas 3 (sama dengan kurang lancar).

Dalam nota analisa *rescheduling* yang disetujui Terdakwa E.C.W. Neloe dari M. Sholeh Tasripan dijelaskan bahwa permasalahan tidak terpenuhinya pembayaran pokok kredit sehingga tergolong kurang lancar, karena adanya permasalahan dengan salah satu penyewa tower yaitu "The Song".

Permasalahan penyewa "The Song" sebenarnya sudah ada pada saat para Terdakwa menyetujui kredit Bridging Loan. Seharusnya jika Para Terdakwa bertindak hati-hati, cermat dan teliti serta mematuhi

ketentuan-ketentuan tentang pemberian kredit, maka permasalahan tersebut dapat diketahui para Terdakwa dan kredit Bridging Loan atau kredit Investasi seharusnya tidak disetujui sehingga dana PT. Bank Mandiri sejumlah Rp.165 milyar tidak seharusnya dicairkan.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas:

- a. Telah memperkaya korporasi, yaitu:
 - a. PT. Cipta Graha Nusantara yang memiliki dan mengelola Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre dan Tiara Tower ;
 - b. PT. Media Televisi Indonesia melalui PT. Tri Manunggal Mandiri Persada sejumlah Rp. 54.500.000.000,- ;
- b. Telah memperkaya orang lain sebesar Rp. 105.500.000.000,- masing-masing yaitu:
 - a. Sdr. Surya Suhendra sebesar Rp.5.750.000.000,- No. Rek. 008-046518-086 atas nama Surya Suhendra HSBC Cabang Jl. Diponegoro Medan;
 - b. Sdr. Benua Chandra sebesar Rp.5.750.000.000,- No. Rek.25800350 atas nama Tansri Chandra Bank Danamon JL Soetomo Medan;
 - c. Sdr. Irvan sebesar Rp. 3.750.000.000,- No. Rek.008-073892-086 atas nama Irvan HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan;
 - d. Sdr. Irvan sebesar Rp. 2.000.000.000,- No. Rek.008-006918-036 atas nama Andy Handiono HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan;

- e. Sdr. Suherman sebesar Rp. 9 milyar No. Rek. 5005031800 atas nama Suherman Bank Panin Cab. Jl. Pulau Pinang Medan;
- f. Sdr. Suherman sebesar Rp.9 milyar No. Rek. 25032285 atas nama Suherman Bank Danamon Cab. Jl. Iskandar Muda Medan;
- g. Sdr. Suherman sebesar Rp. 3 milyar No. Rek.756-19-01002-8 atas nama Suherman Bank Lippo Cab. Jl. Bandung Medan;
- h. Sdr. Suherman sebesar Rp. 2 milyar No. Rek.2003006789 atas nama Sukiman Suherman Bank Ekonomi Pusat Jakarta;
- i. Sdr. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 3.250.000.000,- No. Rek.10373249 atas nama Sjamsul Yohan Bank Danamon Cab. Jl. Diponegoro Medan;
- j. Sdr. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.500.000.000,- No. Rek.0221270222, atas nama Sjamsul Yohan BCA Cab. Diponegoro Medan;
- k. Sdr. Sjamsul Yohan sebesar Rp.1 milyar No. Rek. 03001.46694 atas nama Sjamsul Yohan Bank Bali Cab. Jl Zainul Arifin;
- l. Fajar Suhendra sebesar Rp. 11.500.000.000,- No. Rek. 704231321 atas nama Fajar Suhendra Bank Ekonomi Cabang Diponegoro Medan;
- m. Johanes Halim sebesar Rp.17.250.000.000,- No. Rek. 028-30-418-5 atas nama Hilda Halim BCA Cab. Wahid Hasyim Jakarta;
- n. Megahwati sebesar Rp. 2.875.000.000, No. Rek.088-4093-333 atas nama Sugianto Suherman Bank Universal Cab. Medan;

o. Edison Sinaga sebesar Rp.8.625.000.000,- No. Rek.008.-007700-086 atas nama Sugianto Suherman;

p. Hendro sebesar Rp.19.250.000.000,- No. Rek.467-11.1954-6 atas nama Susilowati BCA Cabang Taman Anggrek Jakarta;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas dapat merugikan keuangan negara cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sejumlah USD.18.500.000 setidak-tidaknya sejumlah Rp.160.000.000.000,- (seratus enam puluh milyar rupiah) setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

2. Putusan

a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2068/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2068/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Februari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1) Menyatakan bahwa para Terdakwa:

- a) Edward Cornelis William Neloe tersebut;
- b) I Wayan Puggeg tersebut
- c) M. Sholeh Tasripan, SE, MM tersebut;

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka;

- 2) Membebaskan para Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan tersebut;
- 3) Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan negara;
- 4) Mengembalikan hak-hak para Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya;
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa dokumen yang tercantum dalam daftar barang bukti dikembalikan kepada masing-masing terdakwa;
- 6) Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,-.

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145K/Pid/2006

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2068/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Pebruari 2006 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini.

Oleh karena permohonan kasasi para Terdakwa ditolak dan Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan

bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada para Terdakwa.

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Mahkamah Agung memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I/para Terdakwa : I. EDWARD CORNELLIS WILLIAM NELOE, II. I WAYAN PUGEG, III. M. SHOLEH TASRIFAN, SE, MM tersebut.
- 2) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut.
- 3) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2068/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel, tanggal 20 Februari 2006.
- 4) Menyatakan para Terdakwa : I. EDWARD CORNELLIS WILLIAM NELOE, II. I WAYAN PUGEG, III. M. SHOLEH

TASRIFAN, SE, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”;

- 5) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa-Terdakwa I, II, III, tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;
- 6) Menetapkan lamanya Terdakwa-Terdakwa I, II, III berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 7) Menghukum Terdakwa-Terdakwa I, II, III dengan hukuman denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada masing-masing Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, pada dasarnya pembahasan dalam tesis ini diarahkan pada pembahasan kasus kerugian Bank Mandiri dari aspek hukum perdata. Hal ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara yang menentukan bahwa perusahaan perseroan (Persero) adalah perusahaan yang sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi dengan demikian kekayaan Bank Mandiri merupakan kekayaan perusahaan perseroan dan sudah bukan lagi merupakan kekayaan negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka kerugian yang diderita oleh Bank Mandiri yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para direksi pada dasarnya tidak tepat apabila dianggap sebagai tindak pidana korupsi yang dalam putusan Mahkamah Agung tersebut para terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena denda tersebut akan masuk ke kas negara sehingga kerugian Bank Mandiri tidak akan kembali. Oleh karena itu, akan lebih tepat apabila kasus tersebut dilakukan gugatan secara perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para direksi dan ganti rugi yang akan diputus oleh pengadilan akan masuk kembali ke Bank Mandiri.

B. Tanggung Jawab Direksi Atas Keputusan Penyaluran Kredit Korporasi Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan tentang tanggung jawab direksi atas keputusan penyaluran kredit korporasi adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 24 Oktober 2002 para Terdakwa selaku pemutus kredit telah menyetujui untuk memberikan kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar dengan tidak memenuhi norma-norma umum perbankan dan tidak sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat sebagaimana diatur dalam Artikel 520 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) tahun 2000 karena fasilitas kredit Bridging Loan dan pembiayaan secara refinancing sebagaimana hasil Nota Analisa Kredit No.

CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara, tidak diatur baik oleh ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan PT. Bank Mandiri. Ketentuan Bridging Loan dan pembiayaan secara refinancing tersebut baru diatur setelah para Terdakwa menyetujui kredit Bridging Loan Rp.160 milyar kepada PT. CGN, yaitu dalam KPBM tahun 2004 Artikel 620 tentang Produk Perkreditan.

Para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui untuk memberikan kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp. 160 milyar tersebut juga tidak mengindahkan ketentuan Artikel 520 KPBM Tahun 2000 yaitu tidak didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama karena Nota Analisa Kredit No. CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara hanya dibuat dalam waktu satu hari oleh saksi Susana Indah Kris Indriati menyimpang dari kebiasaan pembuatan Nota Analisa yang membutuhkan waktu satu minggu s/d satu bulan. Sehingga data dan fakta dianalisa secara tidak cermat keliru dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Ketidakcermatan dan kekeliruan tersebut terlihat dari dicantumkannya nama PT. Manunggal Wiratama sebagai pemenang lelang aset kredit atas nama PT. Tahta Medan, padahal kenyataannya pemenang lelang adalah PT. Trimanunggal Mardiri Persada. (PT. TMMP).

Para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara juga tidak melakukan penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai/akan dibiayai dengan maksud untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan bank sebagaimana diatur dalam Butir 7 b Artikel 530 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) Tahun 2000, yaitu tidak melakukan penelitian yang seksama berapa sesungguhnya harga asset kredit PT. Tahta Medan tersebut, namun langsung menyetujui pemberian kredit Bridging Loan Rp. 160 milyar untuk membiayai pembelian asset kredit PT. Tahta Medan, padahal asset kredit PT. Tahta Medan tersebut hanya dibeli oleh PT. Trimanunggal Mandiri Persada dari BPPN hanya sejumlah USD. 10.855.289,52 equivalen $\pm$ Rp. 97 milyar, sehingga kredit yang disetujui para Terdakwa sejumlah Rp. 160 milyar untuk membiayai pembelian asset kredit PT. Tahta Medan terlalu mahal dengan kelebihan sekitar $\pm$ Rp. 63 milyar.

Demikian pula dalam nota analisa kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar yang disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit, diuraikan bahwa PT. CGN mengajukan fasilitas kredit Investasi sebesar USD.18,500,000.00 (delapan belas juta lima ratus ribu US Dollar) yang akan digunakan untuk membeli hak tagih eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional atas nama PT. Tahta Medan dari PT. Manunggal Wiratama sebesar Rp. 160 milyar dan sisanya sebesar equivalen Rp.5 milyar ditambah self financing dari PT. Cipta Graha Nusantara sebesar

Rp. 22.500.000.000,- digunakan untuk *mentake over* saham yang dimiliki oleh pemegang saham PT. Tahta Medan yaitu Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga (DPBM3) dan PT. Pengelola Investasi Mandiri (PT. PIM)) namun kenyataannya PT. Cipta Graha Nusantara tidak pernah menyeter *self financing* sejumlah Rp. 22.500.000.000,- dan saham PT. Pengelola Investama Mandiri tidak berhasil dibeli atau di *take over*, demikian pula saham Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga baru dibayar sejumlah Rp. 14.597.000.000 padahal seluruh harga saham sejumlah Rp. 18.246.250.000 sehingga masih sisa Rp. 3.649.250.000, yang tidak dibayar.

Dalam nota analisa kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar yang disetujui oleh para Terdakwa tersebut diuraikan bahwa pembayaran kepada PT. Manunggal Wiratama harus segera dilaksanakan, padahal seharusnya sesuai dengan Artikel 530 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) Tahun 2000 sebagai pemutus kredit para Terdakwa harus bertindak hati-hati sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan meneliti secara cermat kebenaran seluruh informasi fakta dan data dan tidak mengikuti keinginan pihak lain atau pihak debitur.

Dalam nota analisa kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp. 160 milyar yang disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit, diuraikan bahwa agunan berupa hak tagih kepada PT. Tahta Medan yang akan diperoleh dari PT. Manunggal Wiratama, padahal para Terdakwa tidak mempunyai data dan informasi yang lengkap tentang hak tagih tersebut dibeli dari siapa karena ternyata data yang diperoleh para

Terdakwa bahwa yang menguasai hak tagih PT. Manunggal Wiratama tidak benar, karena kenyataannya yang menguasai adalah PT. Trimanunggal Mandiri Persada (PT. TMMP). Oleh karena itu para Terdakwa sebagai pemutus kredit tidak mempunyai informasi yang lengkap tentang agunan pokok yang dibiayai oleh kredit Bridging Loan Rp.160 milyar tersebut.

Para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara dengan tidak memperhatikan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri Bab VI Buku II tentang Informasi dan data dari debitur PT. Cipta Graha Nusantara yang mana salah satu persyaratannya, debitur PT. Cipta Graha Nusantara harus mempunyai neraca laba/rugi 3 (tiga) tahun terakhir dan neraca tahun yang sedang berjalan atau neraca pembukaan bagi perusahaan yang baru berdiri. Untuk permohonan kredit di atas Rp. 1 Milyar laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar, namun kenyataannya para Terdakwa selaku pemutus kredit tetap menyetujui memberikan kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. Cipta Graha Nusantara padahal PT. Cipta Graha Nusantara merupakan perusahaan baru yang didirikan tanggal 23 April 2002 (6 bulan sebelum para Terdakwa menyetujui kredit) dan tidak pernah menyerahkan neraca tahun berjalan atau neraca pembukaan (audited) kepada PT. Bank Mandiri serta saham yang disetor hanya sebesar Rp. 600.000.000,-.

Para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp.160 milyar tersebut kepada PT. Cipta Graha Nusantara dengan tidak memperhatikan Ketentuan Pedoman

Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri Bab VI Buku II tentang informasi dan data dari debitur, yang mana salah satu persyaratannya, debitur harus menyerahkan daftar jaminan yang menunjukkan jenis barang, jumlah/ukuran, lokasi, nilai (utama, tambahan, sumber penilaian), status kepemilikan dan copy bukti kepemilikan, karena pada kenyataannya di dalam nota analisa kredit Bridging Loan, agunan hanya berupa tagihan dari PT. Tahta Medan kepada PT. Manunggal Wiratama (PT. Manunggal Wiratama tidak pernah ada) yang diikat secara fidusia, namun para Terdakwa selaku pemutus kredit tetap menyetujui kredit Bridging Loan padahal agunan Fidusia Eigendom Overdracht (FEO) tidak dibuatkan akta pengikatan FEO secara notariil sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bab IV Sub Bab F butir 3.b. tentang Sifat Pengikatan.

Tidak dilaksanakannya ketentuan pemberian kredit Bridging Loan yang cermat, teliti dengan memegang prinsip kehati-hatian serta ketentuan perundang-Undangan yang mengatur tentang pemberian kredit, adalah disebabkan karena para Terdakwa telah berniat untuk membiayai pembelian aset kredit PT. Tahta Medan dengan cara memberikan kredit kepada PT. Cipta Graha Nusantara, karena sebelum fasilitas kredit Bridging Loan disetujui telah diadakan beberapa kali rapat sebelumnya yang dihadiri para Terdakwa sebagai berikut:

Rapat tanggal 26 Juli 2002 di Ruang Rapat Dirut Bank Mandiri:

Rapat dipimpin oleh E.C.W. Neloe selaku Dirut PT. Bank Mandiri, yang dihadiri oleh:

1. Direktur Risk Management : I Wayan Pugeg;
2. EVP Coordinator Corporate & Governement : M. Sholeh Tasripan
3. Ketua Dana Pensiun Bank Maridiri Tiga : Imanadi
4. PT. Pengelola Investama Mandiri : Mudjadi, Bambang Sabariman
5. Corporate Banking : Fachrudin Yasin, S. Indah K, Henry Sihotang, Sucipto
6. Dirut PT. Tahta Medan : Harry B. Haryono.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas:

1. Telah memperkaya korporasi, yaitu:
 - a. PT. Cipta Graha Nusantara yang memiliki dan mengelola Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre dan Tiara Tower;
 - b. PT. Media Televisi Indonesia melalui PT. Tri Manunggal Mandiri Persada sejumlah Rp. 54.500.000.000,- ;
2. Telah memperkaya orang lain sebesar Rp. 105.500.000.000,- masing-masing yaitu:
 - a. Sdr. Surya Suhendra sebesar Rp.5.750.000.000,- No. Rek. 008-046518-086 atas nama Surya Suhendra HSBC Cabang Jl. Diponegoro Medan;
 - b. Sdr. Benua Chandra sebesar Rp.5.750.000.000,- No. Rek.25800350 atas nama Tansri Chandra Bank Danamon JL Soetomo Medan;
 - c. Sdr. Irvan sebesar Rp. 3.750.000.000,- No. Rek.008-073892-086 atas nama Irvan HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan;

- d. Sdr. Irvan sebesar Rp. 2.000.000.000,- No. Rek.008-006918-036 atas nama Andy Handiono HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan;
- e. Sdr. Suherman sebesar Rp. 9 milyar No. Rek. 5005031800 atas nama Suherman Bank Panin Cab. Jl. Pulau Pinang Medan;
- f. Sdr. Suherman sebesar Rp.9 milyar No. Rek. 25032285 atas nama Suherman Bank Danamon Cab. Jl. Iskandar Muda Medan;
- g. Sdr. Suherman sebesar Rp. 3 milyar No. Rek.756-19-01002-8 atas nama Suherman Bank Lippo Cab. Jl. Bandung Medan;
- h. Sdr. Suherman sebesar Rp. 2 milyar No. Rek.2003006789 atas nama Sukiman Suherman Bank Ekonomi Pusat Jakarta;
- i. Sdr. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 3.250.000.000,- No. Rek.10373249 atas nama Sjamsul Yohan Bank Danamon Cab. Jl. Diponegoro Medan;
- j. Sdr. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.500.000.000,- No. Rek.0221270222, atas nama Sjamsul Yohan BCA Cab. Diponegoro Medan;
- k. Sdr. Sjamsul Yohan sebesar Rp.1 milyar No. Rek. 03001.46694 atas nama Sjamsul Yohan Bank Bali Cab. Jl. Zainul Arifin;
- l. Fajar Suhendra sebesar Rp. 11.500.000.000,- No. Rek. 704231321 atas nama Fajar Suhendra Bank Ekonomi Cabang Diponegoro Medan;
- m. Johanes Halim sebesar Rp.17.250.000.000,- No. Rek. 028-30-418-5 atas nama Hilda Halim BCA Cab. Wahid Hasyim Jakarta;
- n. Megahwati sebesar Rp. 2.875.000.000, No. Rek.088-4093-333 atas nama Sugianto Suherman Bank Universal Cab. Medan;

o. Edison Sinaga sebesar Rp.8.625.000.000,- No. Rek.008.-007700-086 atas nama Sugianto Suherman;

p. Hendro sebesar Rp.19.250.000.000,- No. Rek.467-11.1954-6 atas nama Susilowati BCA Cabang Taman Anggrek Jakarta;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas dapat merugikan keuangan negara cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sejumlah USD.18.500.000 setidak-tidaknya sejumlah Rp.160.000.000.000,- (seratus enam puluh milyar rupiah) setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, hal ini sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Direksi mempunyai wewenang untuk menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar perseroan.

Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara bertindak untuk dan atas nama perseroan, dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap

anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan.

Pertanggungjawaban secara pribadi sampai harta kekayaan pribadi bagi direksi, atas keputusan penyaluran kredit korporasi yang merugikan perseroan, telah menjadi perdebatan sejak lama. Hakim-hakim di negara dengan sistem hukum *common law*, mengenal istilah *business judgment rule* yang menyatakan bahwa pengadilan bukanlah tempat yang ideal untuk menilai keputusan keputusan penyaluran kredit korporasi dari direksi, karena sulitnya merekonstruksi keputusan tersebut di pengadilan setelah keputusan tersebut diambil dalam beberapa tahun sebelumnya. Kegiatan penyaluran kredit korporasi membutuhkan keputusan yang cepat dan seringkali keputusan tersebut dilakukan atas dasar informasi yang tidak sempurna.

Prinsip dasar dari kewirausahaan adalah berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian sehingga keputusan penyaluran kredit korporasi kadangkala terlihat masuk akal, akan tetapi di kemudian hari keputusan itu terlihat sebagai spekulasi belaka. Berdasarkan latar belakang tersebut, pengadilan yang menganut sistem hukum *common law* mengembangkan konsep *business judgment rule*. Blacks Law Dictionary mendefinisikan *business judgment rule* *is the rule shields directors and officers from liability for unprofitable or harmful corporate transactions if the transactions were made in good faith, with due care, and within the directors of officers authority.*

Business Judgment Rule pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi direksi dan karyawan yang beriktikad baik dari pertanggungjawaban secara pribadi akibat keputusan penyaluran kredit korporasi yang menyebabkan

kerugian bagi perusahaan. Sebagian kalangan berpendapat konsep *business judgment rule* telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Demikian juga tanggung jawab direksi dalam hal terjadi kepailitan di perusahaan yang dipimpinnya. Anggota direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar seluruh kewajiban perusahaan yang diputus pailit, jika bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan tidak lalai dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Berbeda halnya dengan sistem hukum *anglo saxon* yang mengenal adanya direksi aktif dan pasif, Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang menuntut semua anggota direksi untuk berperan aktif dalam perseroan.

Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa jika kepailitan perseroan disebabkan karena adanya kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi

secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Namun, anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan tersebut jika dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, dan dia telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan, serta telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Seluruh anggota direksi dapat mewakili perseroan. Namun, seluruh anggota direksi tersebut harus bertanggung jawab dan tidak bisa saling menyalahkan jika ada kerugian perusahaan. Sepanjang mempunyai iktikad baik, anggota direksi dari suatu perseroan yang mengalami kerugian atau yang pailit pada dasarnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Hal ini berkenaan dengan asas bahwa suatu perseroan sebagai pihak debitor adalah suatu subjek hukum yang terpisah dari para pengurusnya. Semua utang-utang perseroan dilunasi dari hasil penjualan harta kekayaan perseroan itu sendiri, bukan dari harta kekayaan pengurusnya. Namun, prinsip ini bukan tanpa pengecualian. Dalam hal-hal tertentu, anggota direksi dan komisaris suatu perseroan harus bertanggung jawab secara pribadi jika karena kesalahannya perseroan mengalami kerugian atau dinyatakan pailit.

Sedangkan karena kesalahan atau kelalaian direksi terjadi kepailitan dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab

atas kerugian itu. Namun, Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Suatu perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas merupakan pribadi yang terpisah yang harus memenuhi utang-utangnya dari harta kekayaan perusahaan itu sendiri, akan tetapi gugatan ganti rugi terhadap tanggung jawab pribadi anggota direksi suatu perseroan yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami insolvensi tetap dapat diajukan. Setiap jabatan memiliki tugas dan kewajiban serta wewenang yang harus dilaksanakan dengan baik. Jika tugas dan kewajiban tersebut dilalaikan atau telah terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan, akan membawa konsekuensi terhadap pejabat yang bersangkutan. Demikian juga halnya dengan jabatan anggota direksi suatu perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi dalam menjalankan jabatannya harus berorientasi semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Semua tindakan dan keputusan yang diambil harus dilakukan demi kepentingan dan tujuan perseroan.

Direksi tidak diperbolehkan melakukan hal-hal dengan mengatasnamakan atau menggunakan perseroan yang bertujuan bukan untuk kepentingan perseroan atau bertentangan dengan tujuan perseroan. Direksi tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi atau pihak di luar perseroan. Direksi juga tidak dapat melakukan tindakan yang sekalipun untuk

kepentingan perseroan, tetapi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya. Misalnya, suatu perseroan yang di dalam anggaran dasarnya ditentukan bertujuan untuk melakukan kegiatan jasa pengarah tenaga kerja, tetapi direksi melakukan kegiatan import. Sekalipun kegiatan tersebut yang dilakukan direksi sangat menguntungkan perseroan, tetap direksi dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan.

Direksi dapat memperoleh keuntungan yang bersifat pribadi dari jabatan dan tugasnya dengan bermacam-macam cara yang didapat melalui cara yang sah atau dengan cara yang melanggar hukum atau norma etika. Contoh perbuatan-perbuatan yang tidak dilandasi iktikad baik itu antara lain sebagai berikut:

1. Perseroan membeli barang dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang wajar, dan atas transaksi pembelian tersebut direksi mendapatkan komisi dari pihak penjual
2. Perseroan menjual harta kekayaan perseroan kepada pihak lain dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga wajarnya dan direksi memperoleh keuntungan pribadi dari transaksi tersebut
3. Pemberian kredit kepada pihak lain tanpa analisa kredit yang baik meskipun permohonan kredit tersebut sebenarnya tidak layak (*feasible*), tetapi direksi memutuskan untuk memberikan kredit yang dimohon dan ternyata kemudian kredit menjadi macet yang sangat merugikan perseroan
4. Direksi memperoleh manfaat pribadi dari jabatannya dengan memanfaatkan kesempatan transaksi yang semestinya dilakukan dengan

dan untuk kepentingan perseroan yang dipimpinnya, tetapi diberikan kepada perseroan lain untuk keuntungan tertentu bagi anggota direksi.

Tugas dan kewajiban direksi untuk melakukan kepengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan harus dijalankan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Beberapa kewajiban yang harus diperhatikan oleh direksi sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk secara optimal mendapatkan keuntungan bagi perseroan dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari transaksi yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak lain. Direksi tidak boleh membuat apa yang disebut *secret profits and benefits front office*. Dalam kaitan ini harus dihindari terjadinya *conflict of interest*.
2. Direksi harus menggunakan wewenangnya untuk tujuan perseroan yang seharusnya (*proper purpose*)
3. Direksi suatu perseroan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya termasuk pula memperhatikan kepentingan karyawan, lingkungan sekitar, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya
4. Direksi suatu perseroan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya juga harus memperhatikan kepentingan para pemegang saham
5. Direksi suatu perseroan harus memperhatikan kepentingan para kreditor.

Adapun yang dimaksud dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* adalah melakukan hal-hal seperti menghadiri rapat-rapat, tidak mempelajari hal-hal mendasar dari bisnis perseroan yang dipimpinnya, tidak membaca laporan-

laporan, tidak berupaya untuk meminta bantuan yang diperlukan ketika telah ada isyarat mengenai datangnya bahaya terhadap perseroan atau telah mengabaikan kewajiban untuk melakukan tindakan dengan berhati-hati. Sehubungan dengan hal ini, sistem hukum *common law* telah mengecam dan memperingatkan para anggota direksi perseroan untuk jangan hanya menjadi direksi boneka, yaitu hanya menjadi pajangan saja di dalam perseroan.

Dalam menjalankan pengurusan terhadap perseroan, Direksi wajib melaksanakan tugasnya semata-mata untuk kepentingan perseroan dan dengan penuh kehati-hatian. Jika direksi bersikap dan bertindak melanggar prinsip kehati-hatian (*standard of care*), direksi tersebut dianggap telah melanggar prinsip kehati-hatian. Contohnya sebagai berikut:

1. Direksi tidak dapat melaksanakan kegiatan atas beban biaya perseroan jika tidak memberikan sama sekali atau memberikan sangat kecil manfaat kepada perseroan jika dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh oleh direksi yang bersangkutan. Namun demikian, hal ini dapat dikecualikan jika dilakukan atas beban biaya representasi jabatan dari direksi yang bersangkutan, berdasarkan keputusan RUPS
2. Anggota direksi tidak boleh menjadi pesaing bagi perseroan yang dipimpinnya, seperti mengambil kesempatan bisnis yang seharusnya diambil perseroan, tetapi diberikan kepada perseroan lain untuk kepentingan pribadi
3. Direksi wajib menolak untuk mengambil keputusan tentang hal yang diketahuinya dapat berakibat perseroan melanggar ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, sehingga perseroan terancam sanksi oleh pemerintah

4. Direksi dengan sengaja atau kelalaiannya tidak melakukan atau tidak berupaya maksimal untuk mencegah timbulnya kerugian bagi perseroan
5. Direksi dengan sengaja atau lalai tidak melakukan atau tidak berupaya maksimal untuk meningkatkan keuntungan perseroan.

Salah satu hal yang terkait erat dengan masalah perlindungan hukum bagi direksi adalah mengenai *Business Judgment Rule*. Prinsip ini mendalilkan bahwa seorang direktur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakannya yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai direktur, bila direktur tersebut meyakini bahwa tindakan yang dilakukan adalah yang terbaik untuk perseroan dan dilakukannya secara jujur, beriktikad baik demi kepentingan perseroan. Jadi *Business Judgment Rule* yang demikian itu dikategorikan sebagai kebijaksanaan yang *fair* dan masuk akal.

Direksi pada prinsipnya harus menjalankan perseroan dengan jujur, beriktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan. Pengertian beriktikad baik berarti direktur harus transparan, independen, tidak memihak dan satu-satunya keberpihakannya adalah untuk kepentingan perseroan.

Akibat dari kurang hati-hatian dalam pengelolaan perseroan dapat menimbulkan kerugian pada perseroan. Kerugian tersebut terlihat dari gagalnya mempertahankan sifat kehati-hatian (*reasonable care*) dalam menjalankan perseroan. Dalam hal demikian, direktur yang bersangkutan

harus menanggung kerugian. Apabila direksi terdiri dari beberapa anggota, maka para anggota direksi bersama-sama harus bertanggung jawab membayar kerugian perseroan.

Berkaitan dengan kasus Bank Mandiri tersebut di atas, maka pada dasarnya pihak direksi tidak melaksanakan kebijakan perkreditan PT Bank Mandiri khususnya Artikel 520 yang mengatur : “mengingat tanggung jawab pemutus kredit tersebut di atas berkaitan erat dengan kemungkinan suatu debitur menjadi tetap lancar atau menjadi bermasalah, kepada para officer pemutus kredit diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu:

1. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK);
2. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit;
3. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya para terdakwa selaku pemutus kredit sebelum menyetujui pemberian kredit haruslah mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam untuk memperoleh keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang

diperjanjikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Dalam Hal Terjadi Kerugian Akibat Adanya Kredit Macet

Berdasarkan *fiduciary duty*, direksi suatu perseroan diberi kepercayaan yang tinggi untuk mengelola suatu perusahaan. Dalam hal ini, direksi harus memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan perseroan, secara *bonafides*.

Direksi harus mampu mengartikan dan melaksanakan kebijakan perseroan secara baik demi kepentingan perseroan, memajukan perseroan, meningkatkan nilai saham perseroan, menghasilkan keuntungan pada perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*. Berdasarkan kewenangan yang ada padanya (*proper purposes*), direksi harus mampu mengekspresikan dan menjalankan tugasnya dengan baik, agar perusahaan selalu berjalan di jalur yang benar atau layak. Dengan demikian, direksi harus mampu menghindarkan perusahaan dari tindakan-tindakan yang illegal, bertentangan dengan peraturan dan kepentingan umum serta bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat dengan organ perseroan, *shareholder* dan *stakeholders*.¹

¹ Misahardi Wilamarta, 2002, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 135

Fiduciary duty oleh Black's Law Dictionary diartikan sebagai *a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interests of the other person (such as the duty that one partner owes to another).*²

Hubungan *fiduciary* timbul ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri. *Fiduciary duty* direksi ini mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:³

1. Direksi dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan perseroan
2. Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga, kecuali atas persetujuan perseroan
3. Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahkan aset perseroan untuk kepentingannya sendiri dan atau pihak ketiga.

Direksi dalam perseroan harus memperhatikan hal-hal yang bersifat negatif pada perseroan, seperti *unfettered discretion*, maksudnya agar direksi jangan sampai terbelenggu oleh keinginan-keinginan membuat kebijakan di luar kewenangannya. Dalam artian ini, direksi harus mampu menolak berbagai

² Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St Paul Minn, hlm. 545

³ Chatamarrasjid, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 196-197

intervensi dari pemegang saham yang memaksanya untuk mengambil kebijakan demi kepentingan atau motif-motif pribadi.⁴

Karena kedudukan direksi yang bersifat *fiduciary*, yang oleh UUPT sampai batas-batas tertentu diakui, maka tanggung jawab direksi sangat tinggi. Direksi tidak hanya bertanggung jawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja (*dishonesty*), tetapi direksi juga bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan *mismanagement*, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perseroan.⁵

Pasal 97 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Dengan demikian direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan, artinya secara *fiduciary* harus melaksanakan *standard of care*. *Fiduciary duty* adalah tugas yang dijalankan oleh direktur dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (perseroan).

Dalam menjalankan tugas *fiduciary duties*, seorang direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut:⁶

1. Dilakukan dengan iktikad baik;
2. Dilakukan dengan *proper purposes*;
3. Dilakukan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab (*unfettered discretion*); dan

⁴ Misahardi Wilamarta, *Op. Cit*, hlm. 135-136

⁵ Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 82

⁶ *Ibid*

4. Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).

Apabila terjadi *conflict of duty* dan benturan kepentingan pada saat menjalankan perseroan, direksi harus mampu mengelola secara bijak berbagai pertentangan sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan para pemegang saham. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan perbedaan kepentingan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya membuat berbagai perjanjian yang menguntungkan perseroan, tidak menyembunyikan suatu informasi untuk kepentingan pribadi, tidak menyalahgunakan kepercayaan dan tidak melakukan kompetisi yang tidak sehat.

Terkait dengan kewajiban direksi, dapat diklasifikasikan kewajiban direksi menjadi dua bagian, yakni kewajiban yang berkaitan dengan perseroan dan RUPS, sebagai berikut:

1. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan perseroan

- a. Mengusahakan pendaftaran akta pendirian atas akta perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap
- b. Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota direksi atau komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atas perseroan lain
- c. Mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan hak dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus

- d. Dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan
- e. Menyelenggarakan pemubukuan perseroan
- f. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan
- g. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan
- h. Direksi atau anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain

2. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS

- a. Meminta persetujuan RUPS, jika ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan
- b. Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal perseroan
- c. Menyampaikan laporan tahunan
- d. Menandatangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS
- e. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan
- f. Pada saat diselenggarakan RUPS, direksi mengajukan semua dokumen perseroan
- g. Menyelenggarakan panggilan RUPS
- h. Meminta persetujuan RUPS, jika hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan uang atas seluruh atau sebagian besar aset perseroan

- i. Menyusun rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan keputusannya
- j. Mengumumkan dalam dua surat kabar harian tentang rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan RUPS dilakukan.

Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UUPT ditentukan bahwa direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian oleh Pasal 98 ayat (2) UUPT ditentukan lagi bahwa dalam hal anggota direksi lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Dengan ketentuan dapat saja anggaran dasar perseoan yang bersangkutan menentukan bahwa yang berwenang mewakili perseroan berhubungan dengan pihak ketiga hanyalah direktur utama saja.

Kewenangan untuk mewakili perseroan tersebut menurut ketentuan Pasal 98 ayat (3) UUPT adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar dan keputusan RUPS. Keputusan RUPS mengenai pengaturan kewenangan anggota direksi tersebut menurut Pasal 98 ayat (5) tidak boleh bertentangan dengan UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan.

Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UUPT ditentukan bahwa anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

1. terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dan anggota direksi yang bersangkutan; atau

2. anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Selanjutnya Pasal 99 ayat (2) menentukan bahwa dalam keadaan tersebut anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan sebagaimana disebutkan di atas, yang berhak mewakili perseroan adalah:

1. anggota direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan perseroan;
2. dewan komisaris dalam seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; atau
3. pihak yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Direksi tidak hanya mempunyai kewajiban, tetapi juga mempunyai hak. Hak-hak direksi tersebut adalah:⁷

Pertama, hak untuk mewakili untuk dan atas nama perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Kedua, hak untuk memberi kuasa tertulis kepada seseorang atau lebih karyawan perseroan atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan tindakan hukum tertentu sebagaimana ditetapkan dalam surat kuasa tersebut.

Ketiga, hak untuk mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan setelah mendapat persetujuan RUPS.

Keempat, hak untuk membela diri di dalam forum RUPS jika direksi telah diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS atau komisaris.

⁷ *Ibid*, hlm. 133

Kelima, hak untuk mendapatkan gaji, tansim (*tantiem*) dan tunjangan-tunjangan dan tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan akta pendirian atau anggaran dasar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada dasarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan perlindungan hukum kepada direksi melalui beberapa hak yang dapat dimiliki oleh direksi, yaitu antara lain hak untuk membela diri di dalam forum RUPS jika direksi dianggap bersalah dalam menjalankan perseroan dan telah diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS atau komisaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat diketahui bahwa organ Perseroan yang bertugas melakukan pengurusan Perseroan adalah Direksi. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan suatu ketentuan lebih lanjut mengenai makna pengurusan Perseroan oleh Direksi. Fred BG Tumbuan dalam Tanggung jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Kewenangan

pengurusan tersebut dipercayakan oleh undang-undang kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan sebagai badan hukum yang mempunyai eksistensi sendiri selaku subyek hukum mandiri (*Persona stand in judicio*)". Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Direksi Perseroan terikat pada kepentingan Perseroan sebagai badan hukum.⁸

Perseroan memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam setiap Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya. Menurut Fred BG Tumbuan, maksud dan tujuan Perseroan memiliki peran ganda, yaitu disatu pihak merupakan keberadaan Perseroan dan di pihak lain menjadi pembatasan bagi kecakapan bertindak Perseroan. Perbuatan hukum yang Perseroan tidak cakap untuk melakukannya karena berada di luar cakupan maksud dan tujuan dikenal sebagai perbuatan ultra vires. Perbuatan ultra vires pada prinsipnya adalah perbuatan yang batal demi hukum dan oleh karena itu tidak mengikat Perseroan. Dalam hal ini ada dua hal yang berhubungan dengan tindakan ultra vires Perseroan. Pertama adalah tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan Perseroan, dan Kedua adalah tindakan dari Direksi Perseroan yang berada di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Anggaran Dasar Perseroan. Sampai seberapa jauh suatu perbuatan dapat dikatakan telah menyimpang dari maksud dan tujuan Perseroan, dan karenanya dapat dikategorikan sebagai

⁸ Fred BG Tumbuan, 2002, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Makalah Kuliah, Pascasarjana FH-UI, Jakarta, hlm. 7

perbuatan ultra vires, harus dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktek dunia usaha

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan Perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat Perseroan. Ini berarti Direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan.

Pada hakekatnya Direksi Perseroan dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa:⁹

1. bertindak dengan itikad baik.
2. senantiasa memperhatikan kepentingan Perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata;
3. kepengurusan Perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya; dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa Direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri;
4. tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan Direksi.

⁹ Gunawan Widjaja, 2003, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23

Keempat hal tersebut menjadi penting artinya, oleh karena keempat hal tersebut mencerminkan kepada kita semua, bahwa antara Direksi dan Perseroan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan, dimana:

1. Perseroan bergantung pada Direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan Perseroan;
2. Perseroan merupakan sebab keberadaan Direksi, tanpa Perseroan maka tidak pernah ada Direksi.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Direksi merupakan organ "kepercayaan" Perseroan, yang akan bertindak mewakili Perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai tujuan dan kepentingan Perseroan. Berkaitan dengan prinsip kepercayaan tersebut, ada dua hal yang dapat dikemukakan di sini:

1. Direksi adalah *trustee* bagi Perseroan (*duty of loyalty and good faith*);
2. Direksi adalah agen bagi Perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya (*duty of care and skill*).

Tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut adalah tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolektif sesama anggota Direksi terhadap Perseroan. Direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada Perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota Direksi akan mengikat anggota Direksi lainnya. Namun ini tidak berarti tidak diperkenankan terjadinya pembagian tugas di antara anggota Direksi Perseroan, demi pengurusan Perseroan yang efisien.

Dalam hubungan dengan doktrin putusan bisnis, maka pihak luar perusahaan tidak bisa ikut campur ke dalam perusahaan dan tindakan direksi tidak dapat dipersalahkan, misalnya oleh pengadilan, jika pihak direksi tersebut telah menjalankan putusan bisnis perusahaannya dengan baik, yang menurut Pasal 97 ayat (2) UU Perseroan Terbatas tersebut adalah jika direksi telah menjalankan tugasnya dengan :

1. Beritikad baik (*good faith*).
2. Penuh Tanggung jawab.
3. Untuk kepentingan dan usaha perseroan (*proper purpose*).

Apabila tindakan direksi tidak memenuhi salah satu dari unsur-unsur tersebut dan merugikan pemegang saham minoritas, maka tindakan direksi tersebut telah merupakan tindakan *unfair prejudice* kepada pemegang saham minoritas, sehingga kuat alasan bagi pengadilan untuk ikut campur dalam rangka melindungi pemegang saham minoritas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hal-hal yang dapat membebaskan direksi dari tanggung jawab terhadap perseroan yang pailit adalah ketentuan Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, apabila direksi telah menjalankan perseroan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (3), maka direksi tidak dapat dipersalahkan secara pribadi, karena direksi telah menjalankan perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah yang diberikan perseroan (*fiduciary duties*) dan dengan amanah tersebut anggota direksi wajib menjalankan pengurusan perseroan sebaik mungkin semata-mata

hanya untuk kepentingan perseroan. Anggota direksi tidak boleh memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, anggota direksi juga wajib menjalankan pengurusan perseroan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan (*duty of care*).

Apabila anggota direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi bertanggung secara pribadi. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 97 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (4) UUPT ditentukan bahwa jika direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Namun demikian, jika anggota direksi dapat membuktikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 97 ayat (5) UUPT, maka anggota direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi. Pasal ini menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian yang menimpa perseroan jika dia dapat membuktikan:

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan konsepsi *fiduciary of duty*, seorang anggota Direksi tidak hanya diwajibkan untuk memiliki *duty of loyalty and good faith* terhadap perseroan dan *stakeholdersnya*, melainkan juga *duty of care and skill* atau *duty of care and dilligence*, bagi kemajuan dan perkembangan usaha Perseroan. Dalam hal ini, Direksi juga bertanggung jawab kepada pemegang saham atas tindakannya yang mengakibatkan kerugian pada perseroan. Pada umumnya Direksi bertanggung jawab atas tindakan *ultraviresnya* dalam mengelola perseroan. Walau demikian tidak semua tindakan di luar kewenangan Anggaran Dasar akan membawa direksi kepada pertanggungjawaban pribadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT. Berkaitan dengan keputusan penyaluran kredit korporasi oleh direksi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada dasarnya direksi harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penyaluran kredit korporasi tersebut, akan tetapi tanggung jawab direksi tersebut masih dalam ranah keperdataan dan bukan merupakan tindak pidana korupsi.

2. Salah satu hal yang terkait dengan masalah perlindungan hukum bagi direksi adalah soal prinsip *Business Judgment Rule*. Prinsip ini mendalilkan bahwa seorang direktur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakannya yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai direktur, bila direktur tersebut meyakini bahwa tindakan yang dilakukan adalah yang terbaik untuk perseroan dan dilakukannya secara jujur, beriktikad baik demi kepentingan perseroan. Berkaitan dengan kasus Bank Mandiri sebagaimana dibahas dalam tesis ini, dapat tidaknya seorang anggota direksi dipertanggungjawabkan menurut ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas bergantung dari apakah tindakan, perbuatan atau perikatan yang dibuat anggota direksi tersebut memenuhi unsur *gross negligence*, *fraud*, *conflict of interest* dan atau *illegality*.

B. Saran

1. Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap tanggung jawab direksi dalam hal terjadinya kerugian perseroan, hendaknya setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng dan kemungkinan adanya kesempatan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (3) sebaiknya dihapuskan. Hal ini untuk kepentingan seluruh pemegang saham, dan para kreditur dari perseroan tersebut kaitannya dengan hak-hak kreditur atas perseroan yang bersangkutan.

2. Berkaitan dengan kerugian perseroan, hendaknya notaris berperan secara aktif dalam memberikan saran kepada para pemegang saham dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum mereka memutuskan untuk menerima laporan peranggungjawaban diteksi. Dengan demikian keputusan Rapat Umum Pemegang Saham benar-benar merupakan kehendak dari para pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas.
3. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada direksi atas terjadinya kerugian perseroan, hendaknya diterapkan prinsip *business judgment rule* terhadap direksi apabila direksi telah menjalankan perseroan dengan iktikad baik dan dilakukan secara jujur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2003, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing, St. Paull-Minn
- Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Andi, Yogyakarta
- Chatamarrasjid, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Elly Erawati dan J.S. Badudu, 1996, *Kamus Hukum Ekonomi*, Inggris-Indonesia, Proyek Elips, Jakarta
- Fred BG. Tumbuan, 2001-2002, *Tanggungjawab Direksi dan Komisaris serta kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Makalah Kuliah S2 FH-UI Tahun Akademik 2001-2002, Jakarta
- Gatot Wardoyo, 1992, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan*, Nitro Institut Of Banking, Jakarta
- Gunawan Widjaja, 2003, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hassanudin Rahman, 1995, *Pendekatan Teknis Filosofis Legal Audit Operasional Perbankan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Henry Black Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, Abridged Sixth Edition by the Publisher's Editorial Staff, West Group
- I.G. Ray Wijaya, 2000, *Hukum Perusahaan*, Megapoint Divisi dan Kesaint Blanc, Jakarta
- Johannes Ibrahim, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung

- Kasmir, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Misahardi Wilamarta, 2002, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Muhamad Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nindyo Pramono, 1999, *Makalah Seminar; Bank sebagai Lembaga Kepercayaan Masyarakat*
- Ridwan Khairandy, 2007, "Konsepsi Kekayaan Negara Yang Dipisahkan dalam Perusahaan Perseroan", dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, No. 1 Tahun 2007, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta
- _____, 2009, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta
- Ronny Sautma Hotma Bako, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rudhi Prasetya, 1995, *Kedudukan Mandiri Perseroan terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Alumni, Bandung
- Siswanto Sutojo, 1997, *Menangani Kredit Bermasalah*, Pustaka Binawan Pressindo, Jakarta
- Soebekti, 1986, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Steven H. Gifis, 1984, *Law Dictionary*, Baron's Educational Series Inc, New York, USA

Sutan Remy Syahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia (IBI), Jakarta

Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung

Thomas Suyatno, 1990, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta